

**REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN ASESMEN  
REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Disusun oleh :**

**MAZSAMAN ALI**

**NIM : 10302100163**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN ASESMEN  
REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh  
**MAZSAMAN ALI**  
**NIM. 10302100163**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 17 Februari 2024

PROMOTOR



Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.  
NIDN. 8883720016

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum  
NIDN. 06.2804.64.01

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.  
NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



**MAZSAMAN ALI**

**NIM : 10302100163**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN ASESMEN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H., selaku Promotor yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan sampai terselesainya disertasi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan sampai terselesainya disertasi ini.
6. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

UNISSULA.

7. Orang tua tercinta, yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
8. Istri tercinta, beserta anak-anakku, yang selalu mensupport serta mendoakan kelancaran pelunis dalam menulis disertasi.
9. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Iluk, Bu Erren, Diyas yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan

MAZSAMAN ALI



## ABSTRAK

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap Korban penyalahgunaan Narkotika belum berkeadilan, untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1).Regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika belum berkeadilan adalah bahwa pada prakteknya, penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna;2) Kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika aspek substansi hukum adalah masih terdapatnya sanksi penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika, kelemahan dari aspek struktur hukum masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dan belum sinerginya dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, aspek budaya hukum adalah kurangnya keterlibatan masyarakat;3)Rekonstruksi Nilai Regulasi Pelaksanaan Asesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah bahwa regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang sebelumnya belum berkeadilan kini telah berkeadilan. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengubah sanksi pidana penjara menjadi sanksi rehabilitasi pada pasal 127, Rekonstruksi pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 2 huruf c

**Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Asesmen, Rehabilitasi.**

## ABSTRACT

*Rehabilitation is an effort to restore and restore the condition of former Narcotics, Psychotropic and Addictive Substances (NAPZA) abusers back to health in the sense of physical, psychological, social and spiritual/religious (faith) health.*

*The aims of this research are to find out and analyze how the regulations for implementing assessments regarding rehabilitation of Victims of Narcotics Abuse are not yet fair, to find out and analyze the weaknesses in regulations for implementing assessments regarding rehabilitation of Victims of Narcotics Abuse, to analyze how to reconstruct regulations carrying out assessments regarding the rehabilitation of Victims of Narcotics Abuse based on the value of justice.*

*The research method uses a constructivist paradigm, with a sociological juridical approach method, and a descriptive research type. Types and sources of data use secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods use literature and qualitative analysis methods.*

*The results of the research are: 1). The regulations for implementing assessments regarding rehabilitation of narcotics abuse are not yet fair, namely that in practice, narcotics addicts are subject to Article 127 paragraph (1), letters c and d. Article 4 of the Narcotics Law shows that there are differences in treatment towards dealers. and abusers; 2) Weaknesses in the regulations for implementing assessments regarding rehabilitation of victims of narcotics abuse, the legal substance aspect is that there are still prison sanctions for narcotics addicts and victims of narcotics abuse, weaknesses in the legal structure aspect are still overlapping authorities and there is no synergy in implementing rehabilitation towards narcotics addicts and victims of narcotics abuse, the legal culture aspect is the lack of community involvement; 3) Reconstructing the Value of Regulations for Implementing Assessments Concerning Rehabilitation for Victims of Narcotics Abuse is that the regulations for implementing assessments regarding rehabilitation for narcotics addicts and victims of narcotics abuse who previously had not been fair now it is fair. Reconstruction of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, by changing the prison sanction into a rehabilitation sanction in article 127, Reconstruction in Joint Regulations of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Minister of Health of the Republic of Indonesia, Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Chief of Police of the Republic of Indonesia, Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia. Issue a letter with No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 of 2014, no. 11 of 2014, no. 03 of 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 of 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN concerning Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions, in Article 2 letter c*

*Keywords: Reconstruction, Regulation, Assessment, Rehabilitation.*

**RINGKASAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN ASESMEN**

**REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN**

**NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan perundang-undangan hadir sebagai bentuk penerapan hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerja sama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Kesepakatan antara rakyat dan pemerintah tentang peraturan-peraturan tersebut bertujuan agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan sanksi pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu **Keadilan, Kepastian hukum, dan Kemanfaatan.**



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi. Salah satu kasus narkotika yang dikenai sanksi pidana penjara dan sanksi rehabilitasi adalah kasus narkotika dengan terdakwa JEFRI NICHOL dengan nomor perkara : 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Pada putusan pengadilan bulan November 2019, terdakwa artis Jefri Nichol dijatuhi hukuman 10 bulan pidana penjara yang dihitung sejak ia ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan dan persidangan, sehingga ketika putusan pengadilan dibacakan, terdakwa artis Jefri Nichol melanjutkan sisa masa hukumannya dengan dilanjutkan hukuman rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur.<sup>1</sup>

Di Provinsi Jawa Tengah Sendiri, baru pada tanggal 15 Februari 2022 lalu Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah membuka kegiatan Rehabilitasi Narkotika, Medis dan Sosial bagi Napi Lapas Kelas IIA Magelang. Napi Rehabilitasi narkotika tersebut sebelumnya telah melewati proses asesmen dan dinilai memenuhi syarat sebanyak 20 mejalani Rehabilitasi medis sedangkan untuk yang menjalani Rehabilitasi sosial sebanyak 120 orang, terangnya. Selain itu, pihak Lapas selama ini telah bekerjasama dengan BNNK Magelang dan BNNK Temanggung untuk tenaga konselor. Kakanwil Kemenkumham Jateng

berharap melalui rehabilitasi ini seluruh warga binaan kelak akan terbebas dari

---

<sup>1</sup> M. Yusuf Manurung dan Zacharias Wuragil, 2019, *Hakim Vonis Artis Jefri Nichol Bersalah, Ini Hukumannya*, <https://metro.tempo.co/read/1270929/hakim-vonis-artis-jefri-nichol-bersalah-ini-hukumannya>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

ketergantungan narkoba dan mampu merubah perilaku yang lebih baik dan lebih sehat.<sup>2</sup>

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Pemulihan kondisi mantan penyalahguna narkoba menjadi sehat kembali diharapkan agar mereka mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah yang mengatur tentang rehabilitasi. Yang termaktub dalam Pasal 54 yang berbunyi “PECADU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA WAJIB MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL”. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahgunaan dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, begitu pula dengan rehabilitasi sosial yang merupakan suatu proses terhadap terhadap sseorang yang tidak hanya

---

<sup>2</sup> Rambe Purba, 2022, *Kakanwil Kemenkumham Jateng Buka Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas Magelang*, Artikel Zona Bandung diakses melalui <https://www.zonabandung.com/daerah/pr-1202695770/kakanwil-kemenkumham-jateng-buka-rehabilitasi-medis-dan-sosial-di-lapas-magelang> pada 16 Oktober 2023.

<sup>3</sup> Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta: Gaya Baru, hal.132.

mengalami gangguan fungsi fisik dan mental melaikan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan soial.

Kejahatan narkotika kini sudah memperhatikan, di mana sebelumnya narkotika hanya mencakup kalangan tertentu dan hanya terdapat di kota-kota besar, dewasa ini kejahatan narkotika menysar ke anak-anak bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, tentunya dengan harga yang terjangkau dari berbagai jenis, bentuk dan ukuran.

Angka kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah, pada tahun 2020 tindak pidana narkoba di Jawa Tengah meningkat sebesar 3% dari tahun 2019, yang berjumlah 1.709 kasus menjadi 2.132 kasus dengan 2.173 tersangka.<sup>4</sup>

Meningkatnya jumlah konsumen pengguna narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat narkotika. Jumlah penyalahguna narkoba di Jawa Tengah mencapai lebih dari 300.000 jiwa yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, saat ini penyalahguna narkoba yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa mencapai 27,32% menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa

---

<sup>4</sup> Gatra.com, 2021, *Polda Jateng: 48% Pengedar Narkoba Melibatkan Anak Usia Muda*, <https://www.gatra.com/detail/news/502681/hukum/polda-jateng-48-pengedar-narkoba-melibatkan-anak-usia-muda>, diakses pada 16 Oktober 2023.

Tengah.<sup>5</sup> Data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata.

Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang telah diungkap, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita barang bukti sejumlah 1.575,50 gram sabu, 4,5 gram ganja, 511 butir ekstasi, 79 butir permen THC ( tetrahidrokanabinol). Dari 25 berkas perkara kasus narkoba tersebut, sebanyak 2.243 orang yang terlibat sebagai tersangka perkara kasus narkoba, mendapatkan layanan rehabilitasi. BNNP Jawa Tengah telah bekerjasama dengan 29 Lembaga Rehabilitas Instansi Pemerintah dan 31 Komponen Masyarakat sehingga mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 2.243 orang tersebut. Dari jumlah tersebut sebanyak 238 orang mengikuti layanan pascarehabilitasi dan sebanyak 172 orang telah melaksanakan layanan Asesmen Terpadu, serta sebanyak 104 orang melaksanakan layanan asesmen medis.<sup>6</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pembinaan tersebut bertujuan agar dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna narkoba. Dalam kenyataan empiris di bidang

---

<sup>5</sup> Gatra.com, 2019, *Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkoba*, <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkoba>, diakses pada 16 Oktober 2023.

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2020, *Press Release Akhir Tahun 2020 BNN Provinsi Jawa Tengah*, <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-provinsi-jawa-tengah/>, diakses pada 16 Oktober 2023.

pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Bentuk kesepakatan bersama dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba nampak jelas ketika Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama.

Berdasarkan peraturan bersama tersebut diharapkan penyalahgunaan narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan akan tetap mendapatkan rehabilitasi. Tersangka yang tertangkap menggunakan Narkoba oleh pihak kepolisian selama menjalani proses penyidikan diduga sebagai penyalahgunaan Narkoba jarang diajukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan proses asesmen. Sementara proses asesmen tersebut diatur dalam peraturan bersama di mana mereka yang tertangkap menggunakan Narkoba wajib untuk mendapatkan asesmen guna menentukan apakah mereka tergolong



sebagai Pencandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika atau sebagai bandar atau penyalur dari Narkotika itu sendiri.

Asesmen ini bertujuan tidak lain agar mereka yang tergolong sebagai penyalahguna narkotika dapat dilakukan rehabilitasi bukan mendapatkan sanksi pidana, sehingga berdasarkan peraturan bersama tersebut maka dibentuklah suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi penyalahguna. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Asesment Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika belum berkeadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika berbasis nilai keadilan ?

### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>7</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan

---

<sup>7</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### **D. Hasil Penelitian**

##### **1. Regulasi Pelaksanaan Asesment Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Belum Berkeadilan**

Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Terkait keengganan kalangan penyidik narkotika memintakan asesment untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkotika pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu memilah berkas perkara yang dibuat penyidik yang tanpa disertai rekomendasi atau

keterangan ahli menyangkut kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis tersangka.

Penuntut umum melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan konstruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutus dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para Penyalah guna narkoba untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalah guna narkoba, terutama kepada tersangka publik figur. Hal ini pun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers.

Padahal penempatan penyalah guna narkoba untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat Undang-Undang merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkoba untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna narkoba untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkoba terhadap penyalah guna narkoba untuk diri

sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi *over capacity* warga binaan di Lapas.<sup>8</sup>

Selain permasalahan tersebut pada tahun 2018 Penyidik Ditresnarkoba Polda Jateng yang pernah menangani kasus penyalahguna Narkotika yang pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik dilakukan rehabilitasi sebagaimana pasal yang disangkakan oleh penyidik yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan pemeriksaan melalui TAT (Tim Asesmen Terpadu) dengan hasil atau rekomendasi rehabilitasi medis dan sosial selama 3 (tiga) bulan nyatanya setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa dan dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II), Jaksa justru melakukan penahanan dan hakim juga menjatuhkan kurungan penjara kepada penyalahguna tersebut.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya istilah tersebut adalah kesimpangsiuran pengaturan dalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkotika menegaskan “menjamin adanya upaya Rehabilitasi Medis serta Sosial”, tetapi menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menetapkan bahwa “menjalani Rehabilitasi Medis serta Rehabilitasi Sosial ialah wajib”. Sebelumnya penyalah guna memperoleh jaminan Rehabilitasi, namun ketika di Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ternyata penyalah guna Narkotika

---

<sup>8</sup> Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang, Viva Tanpas, hal, 31-37.



dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi, kecuali bisa dibuktikan ataupun terbukti bahwa dirinya adalah korban Narkotika.

Pada prakteknya, penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan criminal mengadopsi kebijakan yang komprehensif, melalui jalur pidana dan non pidana, untuk menyembuhkan terpidana (perlakuan pidana) dan anti social (perlakuan sosial). Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat.

Hukuman penjara terhadap pengguna Narkotika tidak berarti mereka langsung berhenti menyalah gunakan Narkotika. Karena secara umum sistem pembinaan bagi penyalahgunaan Narkotika yang menjalani hukuman penjara tidak berbeda dengan sistem pembinaan yang berlaku bagi terpidana dalam kasus lain. Padahal, mereka memang membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan khusus yang memulihkan kesehatannya, dan kesehatannya pun hancur akibat menggunakan Narkotika lagi. Memenjarakan seorang penyalahgunaan narkotika merupakan keputusan yang salah karena maksud dari hukuman tersebut adalah balas dendam. Sementara untuk penyalahgunaan Narkotika, hukuman yang harus

diterapkan adalah “pengobatan”, dengan mempertimbangkan kondisinya yang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan.<sup>9</sup>

Untuk dapat memahami sepenuhnya jenis sanksi tindakan yang pantas dan ideal yang harus digunakan kepada penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri, dapat dilihat dari sasaran perumusan yang juga merupakan jiwa dalam Undang-Undang tentang Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 4 (d) menyebutkan bahwa “menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”. Pasal 54 kembali menyebutkan tentang **“Pecandu Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”**. Dengan bunyi pasal tersebut, menunjukkan bahwa sanksi yang harus dijatuhkan kepada penyalahgunaan Narkotika berupa sanksi tindakan yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahkan tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jika dilihat dari sudut pandang batin pelaku, pedoman standar Rehabilitasi bagi pelaku Narkotika harus dilaksanakan. Apabila pelaku Narkotika telah melaksanakan suatu tindakan dan terbukti sikap mentalnya serasi dengan perilaku yang telah dilaksanakannya, bahwa sudah selayaknya untuk menerapkan sanksi pidana yang paling berat kepada pelaku Narkotika guna memberantas perdagangan gelap Narkotika karena perilaku ini adalah kejahatan transnasional. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Narkotika,

---

<sup>9</sup> Nainggolan, Ibrahim. “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”. *Jurnal Edu Tech* 5, No. 2 (2019): hlm. 140

pelaku penyalahgunaan Narkotika dianggap sebagai tindak pidana, sehingga yang menjadi persoalan adalah siapa sebenarnya korban dari tindak pidana yang dilaksanakan oleh pengguna Narkotika, sebab dalam hukum pidana dikenal dengan “tidak ada tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa adanya korban”. Terkait hal tersebut, menurut Undang-Undang Narkotika tidak ada masalah dengan pengguna sebagai korban, dan pada saat yang sama pelaku juga dijatuhi pidana dan Rehabilitasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya untuk kajian atas asas, terori serta norma hukum pembuktian, guna membuktikan seorang pelaku Narkotika adalah korban Narkotika merupakan hal yang sulit, sebab mesti memandang terlebih dahulu apakah pengguna Narkotika tersebut telah memakai Narkotika dan harus dibuktikan bahwa pengguna Narkotika dalam keadaan dibujuk, ditipu, diperdaya, dipaksakan, dan/atau diancam akan menggunakan Narkotika. Maka dari itu, dalam praktik peradilan pengimplementasian ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, spesifiknya bagi penyalahgunaan Narkotika relatif terbatas dilaksanakan oleh hakim.<sup>10</sup> Namun demikian, sekalipun seorang penyalahgunaan Narkotika memenuhi unsur pengelompokkan perbuatan terlarang yang diatur dalam pasal lain, jika maksud pelakunya adalah digunakan sendiri sebagai akibat dari kecanduan Narkotika, pelaku tidak diperkenankan diancam dengan pidana penjara, tetapi harus mengatur secara

---

<sup>10</sup> Hanafi. “Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia* 1, No. 2 (2017): hlm. 40-42

tegas sanksi dari perbuatan tersebut yang berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peran lembaga asesmen terpadu dalam melaksanakan asesmen pada penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba merupakan wujud dari paradigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba. Tim asesmen terpadu terdiri atas tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Sedangkan, tim dokter bertugas melaksanakan asesmen dan analisis medis, psikososial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna narkoba. Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkoba apakah termasuk kategori penyalah guna narkoba atau pengedar narkoba, memiliki peran penting terutama sebagai proses screening bagi pengkategorian status penyalah guna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Dapat dikatakan bahwa Asesmen Terpadu ini mampu menyentuh aspek hukum dan aspek medis. Melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Program rehabilitasi memberikan kesempatan seorang penyalahguna narkoba menemukan “jalan kembali” dalam kehidupannya dan pada akhirnya bermuara pada tercapainya tujuan pidana yakni **Restorative justice** bagi penyalahgunaan narkoba tersebut.

Regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika belum berkeadilan adalah bahwa pada prakteknya, penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan criminal mengadopsi kebijakan yang komprehensif, melalui jalur pidana dan non pidana, untuk menyembuhkan terpidana (perlakuan pidana) dan anti social (*perlakuan sosial*). Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat. Hukuman penjara terhadap pengguna Narkotika tidak berarti mereka langsung berhenti menyalahgunakan Narkotika. Karena secara umum sistem pembinaan bagi penyalahgunaan Narkotika yang menjalani hukuman penjara tidak berbeda dengan sistem pembinaan yang berlaku bagi terpidana dalam kasus lain. Padahal, mereka memang membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan khusus yang memulihkan kesehatannya, dan kesehatannya pun hancur akibat menggunakan Narkotika lagi. Memenjarakan seorang penyalahgunaan narkotika merupakan keputusan yang salah karena maksud dari hukuman tersebut adalah balas dendam. Sementara untuk penyalahgunaan Narkotika, hukuman yang harus diterapkan adalah “pengobatan”, dengan mempertimbangkan kondisinya yang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan. Oleh karena itu peran lembaga asesmen terpadu dalam melaksanakan asesmen pada penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika



merupakan wujud dari paridigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika**

### **a. Kelemahan Aspek Substansi Hukum**

Proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika seringkali menghadapi permasalahan. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal maupun alternatif pasal kepemilikan narkotika yang lebih berat seperti pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan fakta empiris di lapangan kebanyakan pelaku pengguna narkotika dalam persidangan hanya terbukti sebagai pengguna dan melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dapat diartikan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan hukuman rehabilitasi.<sup>11</sup>

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

---

<sup>11</sup> Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2001, Hlm 56

Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara. Permasalahan pidana yang tidak proporsional bukan hanya semata mengenai penyalahgunaan yang seharusnya masuk rehabilitasi tetapi justru ditempatkan di penjara.

Pasal 127 Undang-Undang Narkoba selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal di atas disebut kepastian hukum. Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.<sup>12</sup>

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996). Hlm.44

<sup>13</sup> Krisnaji, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989). Hlm.60

Pelaksanaan menjalankan asesmen aturan terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia sama dengan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu jika korban penyalahguna atau penyalahgunaan narkotika melakukan pelaporan tanpa proses penangkapan maka pihak Kepolisian akan mengarahkan/merekomendasi langsung ke Institusi Penerima Wajib Lapar (IPWL) dan jika korban penyalahguna narkotika tertangkap oleh pihak Kepolisian maka prosesnya, penerimaan permohonan asesmen dari penyidik paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah masih terdapatnya sanksi penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. Posisi penyalahgunaan narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

#### **b. Aspek Struktur Hukum**

Penerapan Pasal-Pasal yang keliru dan adanya kerancuan dalam Pasal yang seharusnya dikenakan kepada pengedar, Bandar atau kurir,

bukan dikenakan terhadap penyalahgunaan, Sehingga hak dari penyalahgunaan dalam Pasal 127 yang menyatakan penyalahgunaan direhabilitasi tidak didapatkan oleh pecandu tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh <sup>14</sup>, dimana pecandu narkoba akan mendapatkan Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga diperkuat dengan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkoba menurut Undang-Undang Narkoba dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya.

Implikasinya pidana yang dijatuhkan kepada korban penyalahgunaan narkoba kurang tepat antara pidana rehabilitasi atau pidana penjara. Pelaku yang seharusnya direhabilitasi tetapi di penjarakan, hal ini salah satu penyebab seorang pelaku melakukan kejahatan berulang kali. Selain itu hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya upaya hukum dalam perkara narkoba yang juga berdampak pada dominasi jumlah tahanan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan banyaknya jumlah tahanan narkoba dan semakin lamanya tahanan narkoba berinteraksi maka antar tahanan bisa saling mempengaruhi yang berakibat peningkatan kualitas pelaku, yang semula hanya sebagai pengguna bisa naik kelas menjadi pengedar dan hal ini bisa menjadi kriminogen baru dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

---

<sup>14</sup> . Laksana, A. W. Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 2015, hlm. 74–85. Retrieved from [http:// dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417](http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417)

Penanganan masalah narkoba masih belum sepenuhnya maksimal, dengan berbagai celah-celah hukum yang dapat menghambat dalam memberantas dan memerangi peredaran gelap narkoba, baik dalam substansi, struktur dan budaya hukum itu sendiri, terkadang dalam penanganan perkara narkoba sendiri antara penegak hukum berbeda pendapat dengan berbagai argument, walaupun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah jelas dalam pasal-pasalnya, sebagai contoh A telah tertangkap tangan telah kedapatan membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Amphetamin) akan tetapi berat dari Shabu- shabu tersebut di bawah ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, ketika dalam proses penyidikan, penyidik yakin bahwa untuk menjerat dan memberi efek jera diterapkan Pasal 114 dan atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan (pengamatan, pembuntutan, wawancara, undercover buy dll.), akan tetapi jaksa selaku penuntut umum tidak sependapat dengan penyidik dengan memberi petunjuk untuk menerapkan Pasal 127 atau sebagai penyalahguna, ketika pasal tersebut dimasukan berarti ada tindakan tambahan yang harus dilakukan yaitu Asesment Rehabilitasi di mana proses hukum yang seharusnya sederhana, cepat dan murah sesuai konsep hukum modern yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jadi memakan waktu dan menambah biaya, dan bisa dibayangkan apabila



seorang bandar narkoba cerdas dengan mengetahui adanya SEMA Nomor 04 Tahun 2010, tidak menutup kemungkinan mereka akan menjual atau mengedarkan narkoba dengan berat di bawah SEMA tersebut dan akan terdapat celah untuk menghindari pasal sebagai pengedar.

Kelemahan dari aspek struktur hukum masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dan belum sinerginya dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu dalam peraturan bersama pada Pasal 2 huruf c ditegaskan bahwa terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

### c. Aspek Budaya Hukum

Persoalan yang terjadi adalah mantan Penyalahgunaan Narkoba tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika ia kembali ke masyarakat. Salah satu penyebab yang mempengaruhi sulitnya penyesuaian diri mantan Penyalahgunaan Narkoba dengan lingkungan adalah ketidakmampuan *stakeholder* maupun masyarakat luas dalam mengayomi dan mengawasi Penyalahgunaan Narkoba. Stigma masyarakat terhadap mantan Penyalahgunaan Narkoba yang terlanjur terbangun menyebabkan adanya atribut sosial yang dibangun dengan tujuan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok mengenai penyalahgunaan narkoba. Hal ini ternyata telah terbangun di dalam masyarakat melalui proses internalisasi norma-norma sosial yang telah ada

di masyarakat mengenai penentuan nilai baik dan buruknya suatu perilaku sosial. Masyarakat diduga terlanjur meyakini bahwa narkoba dan minuman keras adalah akar dari tindak kriminal, sehingga individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras adalah salah satu *deviant behavior* (perilaku menyimpang) yang akan merujuk pada stigma. Dampak yang terlihat adalah mantan Penyalahgunaan Narkotika teralienasi dalam proses integrasi sosialnya di dalam masyarakat.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Upaya penanggulangan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.

- 3. Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan**
- a. Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Negara Asing**
- 1. Thailand**

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika B.E. 2522 (1979) Jenisjenis narkoba di Thailand dibagi menjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatan berbahaya, seperti heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan opium), Kategori III (dalam bentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidrida asetat, asetil klorida dan bahan-bahan narkotika kategori I dan II) dan Kategori V (ganja). Perlu dicatat bahwa metamfetamin dikategorikan sebagai narkotika golongan I sejak PBB melaporkan bahwa Thailand berada di tingkat tertinggi penyalahgunaan methamphetamine. Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai pasien, bukan pelaku, dan harus menjalani rehabilitasi (UU Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan narkotika BE 2545 (2002). Selain itu, pelaku perdagangan narkoba di Thailand harus mendapatkan sanksi berdasarkan UU Tindakan Pemberantasan Pelanggar Narkotika BE 2534 (1991).

Pengendalian hukum terhadap narkoba di Thailand dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu: Undang-undang tentang pengendalian zat narkotika, Undangundang tentang kekuasaan dan tugas yang kompeten, Undang-undang khusus, Undang-undang tentang pengendalian bahan kimia yang digunakan untuk produksi narkoba dan Undang-undang bagi pelanggaran narkoba.

## 2. Singapura

Jumlah pengguna narkoba di Singapura meningkat sepanjang 2019 lalu. Hal ini dilihat dari tingkat hunian pusat rehabilitasi narkoba (DRC) melalui Lembaga Pemasarakatan Singapura (SPS) mencatat, sampai Jumat (7/2/2020) sebanyak 2.080 narapidana direhabilitasi. Jumlah ini meningkat tajam sekitar 65 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.257 narapidana.<sup>15</sup> Lonjakan terjadi setelah Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba Singapur diubah pada Januari tahun lalu untuk memungkinkan para residivis penyalahguna narkoba yang tidak melakukan pelanggaran konkuren lainnya untuk dikirim ke DRC dengan tujuan untuk mengurangi kekambuhan.

Sebelumnya, DRC dicadangkan untuk penyalahguna narkoba tingkat pertama dan kedua. Mereka yang ditangkap untuk ketiga kalinya dan seterusnya, akan dijatuhi hukuman penjara jangka panjang. Namun dengan adanya UU, peraturan berubah.

DRC dalam rehabilitasinya, menjalankan program pemsarakatan berbasis psikologi, pelatihan keterampilan serta dukungan keluarga, dan layanan keagamaan. Narapidana kemudian akan melayani di akhir penahanan mereka di komunitas, baik setelah bebas dari DRC, di rumah singgah, atau di rumah dengan penandaan elektronik.

---

<sup>15</sup> <https://batampos.co.id/2020/02/09/melihat-rehabilitasi-narkoba-di-singapura/> diakses 5 April 2023

Kepemilikan Narkoba di Singapura jika dibawah 20 gram dan orang tersebut tidak bersalah dari perdagangan narkoba maka mereka tidak dapat dihukum mati.<sup>16</sup> Penerapan hukuman tergantung pada kelas dan jumlah narkoba yang diperdagangkan yang hukumannya berupa dari penjara dan hukuman cambuk hingga hukuman mati wajib. Apabila pelaku telah menjadi terpidana maka hukuman mati dapat dihindarkan jika dapat membuktikan bahwa mereka hanyalah kurir yang bertugas mengangkut, mengirim atau mengantarkan narkoba. Dalam Peraturan di Singapura jika melalui hasil pemeriksaan sebagai penyalahgunaan narkotika, dapat diperintahkan untuk dirawat di pusat rehabilitasi untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi selama 6 bulan (dapat diperpanjang hingga 3 tahun) di *Drug Rehabilitation Centres* (DRCs).<sup>17</sup>

### 3. Portugal

Sejak 1 Juli 2001, dengan kebijakan dekriminialisasi illicit drugs for personal use sesuai dengan Law 30/2000, konsumsi dan kepemilikan pribadi tanaman, zat ataupun bentuk narkotika lainnya di bawah jumlah batas yang ditentukan hanya akan dikenakan sanksi administratif. Penggunaan narkotika tetap dilarang dan diawasi, hanya saja bukan dalam ranah pidana. Sedangkan, untuk jumlah narkoba di atas batas konsumsi pribadi, akan diidentifikasi sebagai perdagangan narkotika yang merupakan tindak pidana.

---

<sup>16</sup> <https://pssat.ugm.ac.id/id/belajar-tentang-perbedaan-hukuman-mati-di-negara-negara-asia-tenggara/> diakses 5 April 2023

<sup>17</sup> *Ibid*



Kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pengguna narkoba diserahkan kepada *Commission for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDTs). Orang yang ditemukan memiliki atau mengonsumsi narkoba akan dimintai keterangan oleh polisi kemudian diserahkan kepada CDTs. CDTs yang terdiri dari pengacara, pekerja sosial dan tenaga medis (psikolog atau psikiatri) akan menganalisa kondisi ketergantungan narkoba pengguna. Bagi pengguna non-ketergantungan dikenakan sanksi denda, kerja sosial, larangan kunjungan dan sanksi administratif lainnya. Sedangkan bagi pengguna dengan ketergantungan akan dikenakan wajib rehabilitasi dan perawatan. CDTs juga menekankan privasi dan kenyamanan pasien untuk menghindari stigma negatif dan labeling yang dapat memperburuk kondisi sosial pengguna.

#### 4. **Malaysia**

Untuk menurunkan para pengguna, pemerintah Malaysia telah merubah strategi dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika yang semula memfokuskan pada aspek penegakan hukum pidana kepada pendekatan memerangi penyakit kecanduan dengan cara perawatan atau rehabilitasi dengan menerbitkan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 - Pindaan 1998.<sup>18</sup> Para pengguna narkoba (dadah) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba di depan pengadilan, maka hakim wajib memutuskan pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila penyalahgunaan tersebut dipidana untuk kedua

---

<sup>18</sup> Mahmood Nazar Mohamed. 2003. Mencegah, Merawat dan Memulihkan Penagih Dadah: Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, hlm. 28

kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak pidana narkoba untuk ketigakalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan penyalahgunaan untuk dipenjara untuk menimbulkan efek jera. Negara terakhir yang hendak melakukan dekriminialisasi pengguna narkoba adalah Kolombia. RUU Dekriminalisasi Penggunaan narkoba merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung Kolombia bahwa kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Hasil yang dicapai dari kebijakan dekriminialisasi narkoba di Portugal yakni: tidak terjadi drug tourism (IDT Annual Report 2005)<sup>19</sup>, Dari tahun 2001 hingga 2006 terjadi penurunan tingkat lifetime prevalence dalam penggunaan narkoba di usia 13-15 dan usia 16-18 tahun (IDT Annual Report 2007), tingkat persebaran HIV akibat penggunaan narkoba menurun (IDT Annual Report 2006), jumlah kematian akibat penggunaan narkoba menurun<sup>20</sup> dan jumlah orang yang mendapatkan perawatan ketergantungan narkoba meningkat hingga 147%.

#### **b. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan**

Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu dibutuhkan

---

<sup>19</sup> Instituto da Droga e da Toxicodependência. (2006). Annual Report 2005: The National Situation Relating to Drugs and Dependency. Lisbon: IPDT

<sup>20</sup> Greenwald, Glenn. (2009). Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies. Washington DC: CATO Institute, hlm. 17

rehabilitasi, dan dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai adalah bahwa regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang sebelumnya belum berkeadilan kini telah berkeadilan.

**c. Rekonstruksi Norma Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan**

Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan yang pernah dimiliki seperti semula yang karena suatu hal harus hilang. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalahgunaan dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahgunaan narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan Narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu, selain itu juga untuk memastikan terhindarnya

korban dan institusi dan penetrasi pengedar, terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalahguna Narkotika yang akan membunuh potensi pengembangan mereka, terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial, dan terwujudnya proses pengembangan penanganan korban Narkotika dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

Berdasarkan keterangan diatas, maka akan dilakukan rekonstruksi pada pasal-pasal seperti yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu: Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;	1. Bunyi undang-undang masih belum lengkap dan jelas dan masih mengedepankan sanksi pidana penjara.	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengubah sanksi pidana penjara menjadi sanksi rehabilitasi, yaitu berbunyi : Pasal 127 (1) Setiap korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan

	<p>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>	<p>2. Belum berbasis nilai keadilan.</p>	<p>rehabilitasi setelah melalui assesmen.</p> <p>(2) Hasil assesmen terhadap penyalahgunaan narkotika menentukan untuk ditempatkan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi religious.</p>
<p>2</p>	<p>Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional</p>	<p>Masih belum berkeadilan.</p>	<p>Rekonstruksi pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan</p>



<p>Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi</p> <p>Pasal 2</p> <p>Perturan Bersama ini bertujuan untuk :</p> <p>a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.</p> <p>b. Menjadi pedoman teknis dalam</p>		<p>Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 2 huruf c dengan menambahkan kata berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 2</p> <p>Perturan Bersama ini bertujuan untuk :</p> <p>a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan</p>
--	---	---

<p>penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka,terdakwa,atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.</p> <p>c. Terlaksanaannya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan,penuntutan,persidangan dan pemedanaaan secara sinergis dan terpadu.</p>		<p>peredaran gelap Narkotika.</p> <p>b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka,terdakwa,atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.</p> <p>c. Terlaksanaannya proses rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi religious, di tingkat penyidikan,penuntutan,persidangan dan pemedanaaan secara sinergis dan terpadu berbasis nilai keadilan.</p>
---	--	--

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika belum berkeadilan adalah bahwa pada prakteknya, penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan criminal mengadopsi kebijakan yang komprehensif, melalui jalur pidana dan non pidana, untuk menyembuhkan

terpidana (perlakuan pidana) dan anti social (perlakuan sosial). Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat. Hukuman penjara terhadap pengguna Narkotika tidak berarti mereka langsung berhenti menyalahgunakan Narkotika. Karena secara umum sistem pembinaan bagi penyalahgunaan Narkotika yang menjalani hukuman penjara tidak berbeda dengan sistem pembinaan yang berlaku bagi terpidana dalam kasus lain. Padahal, mereka memang membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan khusus yang memulihkan kesehatannya, dan kesehatannya pun hancur akibat menggunakan Narkotika lagi. Memenjarakan seorang penyalahgunaan narkotika merupakan keputusan yang salah karena maksud dari hukuman tersebut adalah balas dendam. Sementara untuk penyalahgunaan narkotika, hukuman yang harus diterapkan adalah “pengobatan”, dengan mempertimbangkan kondisinya yang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan. Oleh karena itu peran lembaga asesmen terpadu dalam melaksanakan asesmen pada penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika merupakan wujud dari paridigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah masih terdapatnya sanksi penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam

penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. Posisi penyalahgunaan narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban. Kelemahan dari aspek struktur hukum masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dan belum sinerginya dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu dalam peraturan bersama pada Pasal 2 huruf c ditegaskan bahwa terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Upaya penanggulangan narkotika dan peredaran gelap narkotika ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkotika ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.

3. Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai :

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai adalah bahwa regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang sebelumnya belum berkeadilan kini telah berkeadilan .Sedangkan rekonstruksi norma menitik beratkan kepada pembinaan penjahat dengan cara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Asesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan antara lain :

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengubah sanksi pidana penjara menjadi sanksi rehabilitasi, yaitu berbunyi :

Pasal 127

(1) Setiap korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi setelah melalui assesmen.

(2) Hasil assesmen terhadap penyalahgunaan narkotika menentukan untuk ditempatkan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi religious.

Rekonstruksi pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik



Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 2 huruf c dengan menambahkan kata berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi :

Pasal 2

Perturan Bersama ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis , rehabilitasi sosial dan rehabilitasi religius.
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi religious di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu berbasis nilai keadilan.

## B. Saran

1. Pemerintah bersama lembaga legislatif hendaknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 127 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Hendaknya dibentuk lembaga rehabilitasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Hendaknya Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika selain dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial perlu juga ditambah dengan rehabilitasi Relegius.
2. Tim Asesmen Terpadu perlu memasukkan ketentuan mengenai asesmen terpadu kedalam substansi Undang-Undang Narkotika yang akan datang agar memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.
3. Hendaknya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, perlu juga ditambah dengan rehabilitasi religious (rehabilitasi berbasis agama).

4. Penyelesaian penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative justice.


## **C. Implikasi Disertasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Secara teoretis dapat memberikan menemukan konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkoba berbasis nilai keadilan.

### **2. Implikasi Praktis**

Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba berbasis nilai keadilan.



**DISSERTATION SUMMARY**

**RECONSTRUCTION OF REGULATIONS FOR THE  
IMPLEMENTATION OF ASSESSMENTS ON THE  
REHABILITATION OF VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE BASED  
ON THE VALUES OF JUSTICE**

**A. Background Problem**

Regulation legislation present as form application functioning law as controller social (*social control*), force inhabitant public For obey regulation current regulation. Governing law about narcotics as mandatory law obeyed, because formed on Work The same between the people's representatives and government. This means has There is agreement between the people and government about regulation n arkotika, which is the same must obeyed by all. Agreement between the people and the government about regulations the aims to make it legal can enforced with fluent in accordance with expected goal.

Application sanctions in cases abuse narcotics among narcotics abusers in general There are 2 (two) sanctions decided by the judge, namely: penalty criminal prison and sanctions action form rehabilitation for abusers n narcotics, and the verdict handed down to drug abuser impressed Still Far from expected by the provisions legislation about narcotics, supposedly judge in drop decision must pay attention to 3 (three) important elements that is Justice, Certainty law, and expediency.

Constitution Number 35 Years 2009 about Narcotics has give different treatment to perpetrator narcotics abuse. Abuser narcotics as the perpetrator of the

crime criminal Narcotics can be subject to criminal sanctions prison, besides sanctions in the form of rehabilitation can also be imposed. One of case narcotics involved penalty criminal prison and sanctions rehabilitation is case narcotics with Defendant JEFRI NICHOL with number case: 941/ Pid.Sus /2019/ PN.Jkt.Sel. On the verdict court In November 2019, the accused artist Jefri Nichol was sentenced 10 month sentence criminal prison counts since He arrested and detained during the investigation and trial process, so when decision court read out, the accused artist Jefri Nichol continued the remainder of his sentence with next punishment rehabilitation at the Drug Dependency Hospital (RSKO) Cibubur, East Jakarta.<sup>21</sup>

In Central Java Province itself, only on February 15 2022 Head of Regional Office Central Java Ministry of Law and Human Rights opened activity Rehabilitation Narcotics, Medical and Social for Prisoner Prison Class IIA Magelang. Prisoner Rehabilitation narcotics the previously has go through the assessment process and be assessed fulfil condition as many as 20 underwent Rehabilitation medical whereas for those who live it Rehabilitation social as many as 120 people, he explained. In addition, parties Prison during This has cooperate with BNNK Magelang and BNNK Temanggung For power counselor. Head of Regional Office Ministry of Law and Human Rights Central Java hope through rehabilitation This all over inhabitant built later will free from dependency narcotics and capable change more behavior good and more Healthy.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> M. Yusuf Manurung and Zacharias Wuragil, 2019, *Judge Verdicts Artist Jefri Nichol Guilty, This is His Punishment*, <https://metro.tempo.co/read/1270929/hakim-vonis-artis-jefri-nichol-berlahan-ini-duniannya>, accessed on 16 October 2023.

<sup>22</sup>Rambe Purba, 2022, *Kakanwil Kemenkumham Central Java Opens Medical and Social Rehabilitation in Magelang Prison*, Bandung Zone article accessed via

Rehabilitation is an effort to restore and restore the condition of former drug abusers/addicts, psychotropic substances and addictive substances (NAPZA) back to health in the sense of physical, psychological, social and spiritual/religious (faith) health. Recovery condition ex- abuser narcotics It is hoped that they will be healthy again so that they will be able to function normally again in their daily lives at home, at school/campus, at work and in their social environment.<sup>23</sup>

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has which regulates rehabilitation. What is stated in P 54 which reads " Narcotics Addicts And Victims Of Narcotics Abuse Must Understand Medical Rehabilitation And Social Rehabilitation ". Medical rehabilitation is a process of integrated treatment activities to free abusers from narcotics dependence. Medical rehabilitation for narcotics abuse can be carried out in hospitals appointed by the Minister of Health, namely hospitals run by both the government and the community, as well as by rehabilitation social which is a process towards to someone who doesn't only experience disturbance function physically and mentally but also someone who experiences disturbance function in circumstances social.

Narcotics crimes are now worrying, where previously narcotics only covered certain groups and were only found in big cities, nowadays narcotics crimes target children and even remote villages, of course at affordable prices in various types, forms and size.

---

<https://www.zonabandung.com/region/pr-1202695770/kakanwil-kemenkumham-jateng-buka-rehabilitasi-medis- and-social-in-prison-magelang> on October 16 2023.

<sup>23</sup> Dadang Hawari, Psychiatrist, 2006, *Abuse & Dependence on NAZA (Narcotics, Alcohol & Addictive Substances)*, Jakarta: New Style, p al.132.



Number case abuse narcotics in the jurisdiction of the Central Java Regional Police moment this is greatly improved. That matter can be seen from amount increasing cases every the year. Based on data from Directorate Investigation Drugs (Ditresnarkoba) Central Java Police, in 2020 action criminal Drugs in Central Java are increasing by 3% of in 2019, totaling 1,709 cases to 2,132 cases with 2,173 suspects.<sup>24</sup>

Increasing amount consumer user narcotic naturally inviting its operation network syndicate narcotics. Amount abuser drugs in Central Java reached more of the 300,000 inhabitants who came from various circles public. Based on data from the Central Java Provincial National Narcotics Agency (BNNP), currently This abuser still drugs status pupils and students reached 27.32% occupancy ranking second highest in Central Java.<sup>25</sup> the data of course it is very worrying Because threat disappearance generation young quality the more real.

Based on all over case narcotics that have been revealed, the National Narcotics Agency of Central Java Province has confiscated goods proof a total of 1,575.50 grams of methamphetamine, 4.5 grams of marijuana, 511 items ecstasy, 79 items THC (tetrahydrocannabinol) gummies. From 25 files case case narcotics As many as 2,243 people were involved as suspect case case narcotics, get service rehabilitation. BNNP Central Java has cooperate with 29 Rehabilitation Institutions Institution Government and 31 Components of Society so capable

---

<sup>24</sup> Gatra.com, 2021, *Central Java Regional Police: 48% of Drug Dealers Involve Young Children*, <https://www.gatra.com/detail/news/502681/Hukum/polda-jateng-48-pengedar-narkoba-melibikatan-anak-young-age>, accessed on October 16, 2023.

<sup>25</sup> Gatra.com, 2019, *Hundreds of Thousands of Central Javanese Drug Users*, <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Central-Javanese-Drug-Users>, accessed on 16 October 2023.

organize service rehabilitation against these 2,243 people. From the amount the as many as 238 people participated service post-rehabilitation and as many as 172 people have carry out service Assessment Integrated, as well as many as 104 people carried it out service assessment medical.<sup>26</sup>

Enforcement law to crime in Indonesia, in particular in matter punishment, it should be refers to a legal norm approach that is of a nature build criminal with method do coaching or medical or social rehabilitation. Coaching the aims to be able to repair perpetrators and users of narcotics crime. Should matter This capable give discourse to the judges inside imposition of rehabilitation sanctions to drug users. In reality empirical in the field punishment in a way general Still adhere to draft only impose a prison sentence, without any medical and social rehabilitation. That picture crime the only stopped a moment and will appear return in environment life social public.

Form agreement together from government and officials enforcer law in countermeasures follow criminal narcotics appear clear when Joint Chairman's Regulations Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights Man Republic of Indonesia, Minister of Health of the Republic of Indonesia, Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head Police Republic of Indonesia, Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia. Emit letter with No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 of 2014, no. 11 of 2014, no. 03 of 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 of 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN concerning

---

<sup>26</sup> National Narcotics Agency of Central Java Province, 2020, *Final Press Release 2020 BNN Central Java Province*, <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-provinsi-jawa-tengah/>, accessed October 16, 2023.

Handling Victims of Abuse Narcotics to in the Rehabilitation Institute, which is next called regulation together.

Based on regulation together the expected abuse narcotics No Again boils down to sanctions criminal prison, but rather will still get rehabilitation. Suspect caught use Narcotics by parties police during undergoing the investigation process allegedly as abuse Narcotics seldom submitted by the party police For get the assessment process. Meanwhile the assessment process the arranged in regulation together where those caught use Narcotics must For get assessment To use determine is they classified as Addict Narcotics or victims of abuse Narcotics or as a bookie or distributor from Narcotics That Alone.

Assessment This aim none other than those who belong as abuser narcotics can done rehabilitation No get penalty criminal, so based on regulation together the so be formed an Assessment Team Integrated located at level center, level province, level district / city consists from team doctor and team applicable law carry out analysis role arrested suspect on request relevant investigators with circulation dark narcotics especially for abuser. The team Then carry out analysis law, analysis medical and analysis psychosocial as well as make plan loading rehabilitation how long does rehabilitation take? required.

Based on description background back above, author interested do writing dissertation entitled " Reconstruction Regulations Implementation Assessment About Rehabilitation Against Victims of Abuse Narcotics Based on the Value of Justice."

## **B. Formulation Problem**

Based on background back above, problem in study This formulated as following:

1. Why regulations implementation assessment rehabilitation towards Victims of Abuse Narcotics Not yet fair ?
2. What weaknesses regulations implementation assessment rehabilitation towards Victims of Abuse Narcotics ?
3. How reconstruction regulations implementation assessment rehabilitation towards the victim Abuse Narcotics based on mark justice?

## **C. Research methods**

In research This writer use paradigm constructivism, a viewing paradigm that knowledge law That only deal with regulation legislation just. Law as something that must be implemented, and more tend For No question mark justice and its usefulness for public. Study of law and its enforcement only range about what is true and what is not right, what is wrong and what is not wrong and more other forms nature prescriptive.

Type of research used in finish dissertation This is method study juridical descriptive analysis, i.e research conducted with method research material library (secondary data) or study law library<sup>27</sup>, then described in the analysis and discussion. Approach research used in study This is study law sociological or normal called study *juridical sociological*. In research

---

<sup>27</sup>Ed iwarm an, 2010, *Monograf, Metodologi Legal Research*, Medan: Pro gram Postgraduate U ni v. M uham m a di y ah S u m a t e r a North, Medan, h lm. 2 4.

This is the law conceptualized as something symptom empirical can observed inside life real.

Type of data used are primary and secondary data. For obtain the researcher's primary data refers to data or facts and cases law obtained direct through research in the field including information from related respondents with object research and practice that can seen as well as relate with object study. Secondary data This useful as base theory For underlying analysis the main points existing problems in study This.

#### **D. Research result**

##### **1. Regulations Implementation Assessment Rehabilitation Against Victims of Abuse Narcotics Not Yet Justice**

Narcotics crimes as regulated in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics provides quite severe criminal sanctions. However, in reality the number of perpetrators of crimes is actually increasing, and in reality the convicts are not deterred and in fact there is a tendency to do it again. This can be caused by the presence of criminal sentencing factors that do not have an impact or *deterrent effect* on the perpetrators.

Regarding the reluctance among narcotics investigators to request an assessment to determine the condition of the suspect's physical and psychological dependence on narcotics because this is considered a workload. Apart from that, the results of the investigation so far are considered complete by the public prosecutor and the public prosecutor does

not require the suspect to be dependent on narcotics. What's worse, public prosecutors always sort out case files prepared by investigators without recommendations or expert information regarding the suspect's physical or psychological dependency condition.

The public prosecutor continued to detain the suspect who had previously been detained by investigators and at the same time charged him with a number of articles as contained in the case file that had been prepared by investigators. With the construction of charges based on case files (BAP) resulting from such investigations, judges rarely use their authority to decide and order suspects to undergo rehabilitation. This is why judges still sentence those who abuse narcotics to prison for themselves. Although in several cases there are judges who decide on the rehabilitation of narcotics abusers, especially public figure suspects. This was also due to pressure from a number of community groups and the press.

, the placement of self-administered narcotics abusers into rehabilitation institutions as mandated by the Law is within the authority of investigators and public prosecutors according to the level of examination, not at the request of their families or lawyers. Meanwhile, the judge is obliged to give a decision or determination to those who abuse narcotics for themselves to undergo rehabilitation, whether those who abuse narcotics for themselves are guilty or not guilty. The result of disobedience to the law by narcotics law enforcers against those who abuse narcotics for themselves has brought new problems for the government, especially the Directorate



General of Prisons, Ministry of Law and Human Rights, namely the overcapacity of *inmates* in prisons.<sup>28</sup>

Apart from the problems in 2018 Investigators The Central Java Regional Police's Narcotics Directorate who has been handle case abuser Narcotics are at the level examination by investigators done rehabilitation as articles suspected by investigators namely Article 127 paragraph (1) letter a Jo Article 54 of the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and have done inspection through TAT (Assessment Team Integrated) with results or recommendation rehabilitation medical and social for 3 (three) months in fact after file stated completed (P21) by the Prosecutor and carried out delegation suspects and items evidence (stage II), the Prosecutor actually do detention and the judge also handed down confinement prison to abuser the.

The problems caused by the many term the is confusion arrangement in Article 4 (d) of the Law Narcotics emphasized “ guarantee exists effort Rehabilitation Medical as well as Social”, but according to Article 54 of the Law Narcotics set that “ living Rehabilitation Medical as well as Social Rehabilitation is must ”. Previously wrongdoer To use obtain guarantee Rehabilitation, however when in Article 127 of the Law Narcotics it turns out wrongdoer To use Narcotics can convicted as well as lost right For Rehabilitation, except Can proven or proven that himself is a victim of narcotics.

---

<sup>28</sup>Anang Iskandar, 2015, *The Straight Path for Handling Narcotics Abusers in the Construction of Positive Law*, Karawang, Viva Atass, pp, 31-37.

In practice, misuse narcotics subject to Article 127 paragraph (1), Temporary That is, letters c and d of Article 4 of the Narcotics Law show exists difference treatment to dealers and abusers. This matter show that criminal policy adopted comprehensive policy, through track criminal and non- criminal, for cure convict (treatment criminal) and anti-social (treatment social). Therefore that 's rehabilitation covers expected sanctions, namely fix problems and protect public.

Punishment prison to user Narcotics No means they direct stop wrong use Narcotics. Because in fact general system coaching for abuse Narcotics who undergo punishment prison No different with system existing coaching for convict in case other. In fact, they are of course need maintenance and/ or treatment especially those that restore his health, and his health was destroyed consequence use Narcotics Again. Imprison a abuse narcotics is wrong decision because Meaning from punishment the is reply feud. Temporary For abuse Narcotics, mandatory punishment applied is “ treatment ”, with consider the condition requires it treatment and/ or maintenance.<sup>29</sup>

For can understand fully type penalty appropriate and ideal actions that should be used to abuse Narcotics For self yourself, you can seen from target formulation which is also soul in Constitution about Narcotics as referred to in Article 4 (d) states that “ guarantees arrangement effort Rehabilitation Medical and Social for Abusers and Addicts Narcotics ”.

---

<sup>29</sup>Nainggolan, Ibrahim. "Correctional Institutions in Carrying Out Rehabilitation for Narcotics Convicts". *Edu Tech Journal* 5, No. 2 (2019): p. 140

Article 54 returns mention about “ Addict Narcotics and Narcotics Abusers must undergo Rehabilitation Medical and Social Rehabilitation ”. With sound chapter the, shows that necessary sanctions dropped to wrongdoer use Narcotics form penalty action that is Rehabilitation Medical and Social Rehabilitation, even No There is penalty the sentence imposed as intended in Article 127.

If seen from corner look inner actors, guidelines standard Rehabilitation for perpetrator Narcotics must held. If perpetrator Narcotics has carry out something action and proven attitude his mentality harmonious with behavior that has been implementation, that Already appropriately For apply penalty the most serious punishment to perpetrator Narcotics To use eradicate trading dark Narcotics Because behavior This is crime transnational. According to Article 127 of the Law Narcotics, perpetrator wrongdoer use Narcotics considered as follow criminal, so that becomes problem is Who actually a victim of follow crimes carried out by users Narcotics, because in law criminal known with “ no There is follow possible punishment done without there are victims." Related matter according to Constitution Narcotics No There is problem with user as a victim, and at the same time the perpetrator was also sentenced criminal and rehabilitation based on regulated provisions in Constitution Narcotics. Furthermore For study on principle, theory as well as legal norms proof, use prove a perpetrator Narcotics are victims of narcotics is it 's a difficult thing, because must looking moreover formerly is user Narcotics the has use

Narcotics and must proven that user Narcotics in circumstances persuaded, deceived, deceived, forced, and/ or threatened will use Narcotics. So from that, deep practice Justice implementation provisions of Article 127 of the Law Narcotics, specifically for abuse Narcotics relatively limited implemented by the judge.<sup>30</sup> However so, though a abuse Narcotics fulfil element grouping deed prohibited regulations in another article, if Meaning the culprit is used Alone as consequence from addicted Narcotics, perpetrator No permitted threatened with criminal prison, but must arrange in a way firm penalty from deed that is in the form of Rehabilitation Medical and Social Rehabilitation.

The role of institutions assessment integrated in carry out assessment at completion case abuse narcotics is form from paradigm new in handling case narcotics crime. Assessment team integrated consists on team applicable law do analysis in connection circulation dark narcotics and precursors narcotics and abuse narcotics coordinate with Investigators in charge matter. Meanwhile, team doctor on duty carry out assessment and analysis medical, psychosocial, and recommend plan therapy and rehabilitation to perpetrator wrongdoer To use narcotics. Mechanism asesmen integrated that combines results analysis between team medical and team law to determination suspect follow criminal narcotics is including category wrongdoer To use narcotics or dealer narcotics, possession role important especially as screening process for categorization of wrongdoer

---

<sup>30</sup>Hanafi. "Analysis Regarding Criminal Sanctions for Drug Users and Dealers in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics". *Journal of Law and Justice Voice Justisia* 1, No. 2 (2017): p. 40-42

status To use narcotics and or dealer narcotics, so can analyzed as part of the policy process law criminal through analysis deep. Can said that Assessment Integrated This capable touch aspect laws and aspects medical. Through assessment integrated aspect protection / coaching to individual more noticed. Rehabilitation program give chance a abuser narcotics find a way back ” in his life and its end ends in achievement objective criminal namely restorative justice for abuse narcotics the.

Regulations implementation assessment about rehabilitation towards victims of abuse narcotics Not yet fair is that in practice, abuse narcotics subject to Article 127 paragraph (1), Temporary That is, letters c and d of Article 4 of the Narcotics Law show exists difference treatment to dealers and abusers. This matter show that criminal policy adopted comprehensive policy, through track criminal and non- criminal, for cure convict (treatment criminal) and anti-social (*treatment social*). Therefore that 's rehabilitation covers expected sanctions, namely fix problems and protect public. Punishment prison to user Narcotics No means they direct stop abuse Narcotics. Because in fact general system coaching for abuse Narcotics who undergo punishment prison No different with system existing training for convict in case other. In fact, they are of course need maintenance and/ or treatment special which restores his health, and his health was destroyed consequence use Narcotics Again. Imprison a abuse narcotics is wrong decision because Meaning from punishment the is reply feud. Temporary For abuse Narcotics, mandatory punishment applied is “ treatment ”, with consider the condition requires it

treatment and/ or maintenance. Therefore That role institution assessment integrated in carry out assessment at completion case abuse narcotics is form from paradigm new in handling case narcotics crime.

## **2. Weaknesses Regulations Implementation Assessment Rehabilitation Against Victims of Abuse Narcotics**

### **a. Weakness Aspect Legal Substance**

Enforcement process law abuser narcotics often face problem. Abuser narcotics for self Alone in the judge indicted with indictment single nor alternative chapter ownership more narcotics heavy like article 111 and article 112 of the Law Narcotics. Based on fact empirical in the field most perpetrator user narcotics in the judge only proven as users and violates Article 127 of the Law Narcotics. Trend formulation chapter the charges used by the Public Prosecutor can interpreted that approach punishment prison to user narcotics more dominant compared to with punishment rehabilitation.<sup>31</sup>

Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law mention everyone is wrong To use narcotics Group I for self Alone convicted with criminal maximum imprisonment of 4 years. Then, user narcotics Group II for self Alone convicted with criminal maximum imprisonment of 2 years. Lastly, users narcotics Group III for self Alone convicted with criminal imprisonment for a maximum of 1 year.

---

<sup>31</sup>Supramono. *Indonesian Narcotics Law*. Jakarta: Bridge. 2001, Pg 56



That article is what makes users victims narcotics could be jailed. Problem criminal offense that is not proportional No only just about proper abuse enter rehabilitation but precisely placed in prison.

Article 127 of the Law Narcotics besides result multiple interpretations, also give rise to something uncertainty law in its implementation. So that's the goal from law the achieved, then needed something method strict law, clear, no has a double meaning, its application in a way consistent, and maintained in a way sure, p on called certainty law. certainty law is characteristics that are not can released from law That yourself, especially written law, law will lost meaning if No accompanied with something certainty law Because law No can made as guidelines behave Again for everyone in other words does n't There is law if No There is something certainty law.<sup>32</sup>

Gustav Radbruch state that orientation from objective law is certainty law. Certainty law is something demands First to the law demands the form applicable law in a way Certain. He also added that law That must obeyed so law the truly positive.<sup>33</sup>

Implementation operate assessment rule towards victims of abuse narcotics to the Police The Republic of Indonesia is the same with that implemented by the National Narcotics Agency, namely if the victim is an abuser or abuse narcotics do reporting without any arrest process so party

---

<sup>32</sup>Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Explanation of Pancasila Values in the Indonesian Legal System* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996). P.44

<sup>33</sup>Krisnajadi, *Chapters of Introduction to Legal Science Part I* (Bandung: Bandung College of Law, 1989). P.60

Police will direct / recommend direct to Institution Recipients are required to report (IPWL) and if they are victims of abuse narcotics caught by the party Police so process, acceptance application assessment from investigator no later than 1x24 (one time twenty four hours).

Weakness from aspect substance law is Still exists penalty prison for victims of abuse narcotics. Article 127 of the Law Narcotics besides result multiple interpretations, also give rise to something uncertainty law in its implementation. So that's the goal from law the achieved, then needed something method strict law, clear, no has a double meaning, its application in a way consistent, and maintained in a way sure, p on called certainty law. Position abuse narcotics have position A little different with perpetrator follow criminal others, viz problem abuse narcotics according to provision law, in one side is perpetrator follow criminal abuse narcotics, but on the other hand is a victim.

#### **b. Aspect Legal Structure**

Incorrect and existing application of the Articles confusion in the Article it should be worn to dealer, bookie or courier, no worn to abuse, So right from abuse in Article 127 which states abuse rehabilitated No obtained by addicts the. The same thing was also expressed by <sup>34</sup>, where addict drugs will get Regulated rehabilitation in article 54 which reads “ addicts narcotics and victims of abuse narcotics must undergo rehabilitation medical and rehabilitation social. This is also strengthened

---

<sup>34</sup>. Laksana, AW Review of the Law of Punishment of Narcotics Abusers Using the Rehabilitation System. *Journal of Legal Reform*, 2(1), 2015, p. 74–85. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>

with enforcement law to crime Narcotics according to Constitution Narcotics worn penalty criminal prison, criminal fine, criminal lifetime life and sanctions other.

The implications the sentence imposed to victims of abuse narcotics not enough appropriate between criminal rehabilitation or criminal prison. Perpetrator which should rehabilitated but imprisoned, p this is one reason a perpetrator do crime repeatedly. Besides that matter This also results increasing effort law in case narcotics which also have an impact on domination amount prisoner Narcotics in Correctional Institutions. With many amount prisoner narcotics and more forever prisoner narcotics interact so between prisoner Can each other influence the outcome enhancement quality the perpetrator, the original only as user can go up a class become dealers and things This Can become criminogenic new in eradication follow criminal narcotics.

Handling problem narcotics Still Not yet fully maximum, with various gaps the law can hinder in eradicate and combat circulation dark narcotics, okay in substance, structure and culture law That alone, sometimes in handling case drugs Alone between enforcer law different opinion with various arguments, though Already arranged in Constitution Number 35 of 2009 concerning Narcotics Already clear in the articles, as example A has caught hand has found carry, store, own and control narcotics Class I type of shabu-shabu (Amphetamine) will but heavy from Shabu - shabu below existing provisions in SEMA Number 04 of 2010,

when in the investigation process, investigator Certain that For ensnare and give effect deterrent Article 114 and /or Article 112 of the Law applies Number 35 of 2009 concerning Narcotics based on information witnesses and results investigation (observation, trailing, interview, undercover buy etc.), will but prosecutor as prosecutor general No agree with investigator with give instruction For apply Article 127 or as abuser, when chapter the entered means There is action a must addition done that is Assessment Rehabilitation where the legal process is due simple, fast and cheap in accordance draft modern law as stated in Constitution Number 48 of 2009 concerning Power Justice So eat time and add costs, and can imagined if a narcotics dealer dodgy with know the existence of SEMA Number 04 of 2010, no close possibility they will sell or distribute narcotics with weight under the SEMA and will there is gap For avoid chapter as dealer.

Weakness from aspect structure law Still happen overlapping overlap authority and not yet the synergy in implementation rehabilitation to abuse narcotics and victims of abuse narcotics. Therefore That in regulation together in Article 2 letter c is emphasized that implementation of the rehabilitation process medical and rehabilitation social level investigation, prosecution, trial and punishment in a way synergistic and integrated.

### **c. Aspect Legal Culture**

Problems that occur is ex- Abuse Narcotics No always Can adapt self with environment when He return to public. One of influencing causes

how difficult it is adjustment self ex- Abuse Narcotics with environment is inability *stakeholders* nor public wide in protect and supervise Abuse Narcotics. Societal stigma to ex- Abuse Existing narcotics awakened cause exists attribute built social with objective discredit a individual or group about abuse narcotics. This matter it turns out has woke up inside public through the process of internalizing existing social norms exist in society about determination mark the good and the bad something behavior social. Society is suspected already believes that drugs and drink hard is root from follow criminal, so individuals involved in abuse drugs nor drink hard is one of the *deviant behavior* (behavior deviate) which will refers to stigma. Visible impact is ex- Abuse Narcotics alienated in the integration process social inside public.

Weakness from aspect culture law is lack of involvement public. Countermeasures narcotics and trafficking dark narcotics This is expected role as well as society, especially figures society must come on stage as actor main in move public. The characters public This expected can give influence positive to continuation of the prevention program abuse narcotics This, they should too embrace all element public start from parents, children, teenagers, schools until organization social public so that the program in held completely by all member public.

### **3. Reconstruction Regulations Implementation Assessment Rehabilitation Against Victims of Abuse Narcotics Based on Justice Values**

## **a. Regulations Implementation Assessment Rehabilitation Against Victims of Abuse Narcotics in Foreign Countries**

### **1. Thailand**

Based on the Narcotics Law BE 2522 (1979) the types of drugs in Thailand are divided into five categories: Category I (dangerous drugs, such as heroin and methamphetamine), Category II (cocaine and opium), Category III (in the form of drug formulas.), Category IV (acetic anhydride, acetyl chloride and narcotic substances categories I and II) and Category V (marijuana). It should be noted that methamphetamine is categorized as a class I narcotic since the UN reported that Thailand has the highest level of methamphetamine abuse. Narcotics abusers are considered as patients, not perpetrators, and must undergo rehabilitation (UU Rehabilitation for Abusers narcotics BE 2545 (2002)). In addition, drug traffickers in Thailand must receive sanctions based on the Action for Eradicating Narcotics Offenders Act BE 2534 (1991).

Legal control of narcotics in Thailand can be classified into 5 categories, namely: Law on the control of narcotic substances, Law on competent powers and duties, Special law, Law on control of chemicals used for drug production and laws for drug offences.

### **2. Singapore**

The number of drug users in Singapore increased throughout 2019. This can be seen from the occupancy rate of drug rehabilitation centers (DRC) through the Singapore Correctional Service (SPS), which noted that



as of Friday (7/2/2020) as many as 2,080 prisoners had been rehabilitated. This number increased sharply by around 65 percent compared to the previous year which was only 1,257 prisoners.<sup>35</sup> The spike occurred after Singapore's Misuse of Drugs Act was amended in January last year to allow recidivist drug abusers who had not committed other concurrent offenses to be sent to the DRC with the aim of reducing recidivism.

Previously, DRC was reserved for first- and second-degree drug abusers. Those arrested for the third time and beyond will be sentenced to long-term prison sentences. However, with the law, the regulations changed.

DRC, in its rehabilitation, runs psychology-based correctional programs, skills training and family support, and religious services. Inmates will then serve the end of their detention in the community, either upon release from the DRC, in a halfway house, or in an electronically tagged home.

Ownership Drugs in Singapore if under 20 grams and the person No guilty from trading drugs so they No can punished dead.<sup>36</sup> Application punishment depending on class and quantity trafficked drugs which are punishable form from prison and punishment whip until punishment dead must. If perpetrator has become convict so punishment dead can avoided If can prove that they just courier on duty transport, send or deliver drugs. In the

---

<sup>35</sup> <https://batampos.co.id/2020/02/09/mebayar-rehabilitasi-narkoba-di-singapura/> accessed 5 April 2023

<sup>36</sup> <https://pssat.ugm.ac.id/id/belajar-sebuah-cepatan-mati-di-negara-negara-asia-tenggara/> accessed 5 April 2023

regulations in Singapore if through results inspection as abuse narcotics, yes order For treated at the center rehabilitation For undergo care and rehabilitation for 6 months (can be extended up to 3 years) in *Drug Rehabilitation Centers* (DRCs).<sup>37</sup>

### 3. Portugal

Since July 1 2001, with the policy of decriminalizing illicit drugs for personal use in accordance with Law 30/2000, personal consumption and possession of plants, substances or other forms of narcotics below the specified limit will only be subject to administrative sanctions. The use of narcotics is still prohibited and monitored, just not in the criminal realm. Meanwhile, quantities of drugs above the personal consumption limit will be identified as narcotics trafficking, which is a criminal offense.

The authority to determine sanctions for drug users is handed over to the *Commission for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDTs). People found possessing or consuming drugs will be questioned by the police and then handed over to the CDTs. CDTs consisting of lawyers, social workers and medical personnel (psychologists or psychiatrists) will analyze the user's drug dependence condition. Non-dependent users are subject to fines, social work, visit bans and other administrative sanctions. Meanwhile, users with addiction will be subject to mandatory rehabilitation and treatment. CDTs also emphasize patient privacy and comfort to avoid negative stigma and labeling which can worsen the user's social conditions.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

#### 4. Malaysia

To reduce users, the Malaysian government has changed its strategy in dealing with abuse cases narcotics which originally focused on aspects of criminal law enforcement to an approach to combating the disease of addiction by means of treatment or rehabilitation by issuing the Drug Collector (Treatment and Recovery) Act 1983 - Pindaan 1998.<sup>38</sup> Drug users (drugs) who are proven to have committed drug crimes before the court, then the judge is obliged to decide whether the drug user will undergo rehabilitation. This provision also applies if the abuse is punished a second time for the same case and if the offense is committed drug crime for the third time, then the judge is allowed to decide that the abuser will be imprisoned to create a deterrent effect. The latest country that wants to decriminalize drug users is Colombia. The Bill to Decriminalize Drug Use is a follow-up to the Colombian Supreme Court's decision that possession of small amounts of drugs is a right protected by the constitution.

The results achieved from the drug decriminalization policy in Portugal were: there was no drug tourism (IDT Annual Report 2005)<sup>39</sup>. From 2001 to 2006 there was a decrease in the lifetime prevalence rate of narcotics use at ages 13-15 and ages 16-18 years (IDT Annual Report 2007), the rate of spread of HIV due to drug use decreased (IDT Annual Report 2006), the

---

<sup>38</sup> Mahmood Nazar Mohamed. 2003. Preventing, Treating and Recovering Drug Abusers: Several Approaches and Practices in Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, p. 28

<sup>39</sup> Instituto da Droga e da Toxicodependência. (2006). Annual Report 2005: The National Situation Relating to Drugs and Dependency. Lisbon: IPDT

number of deaths due to drug use decreased <sup>40</sup>and the number of people receiving drug addiction treatment increased by 147%.

**b. Regulatory Value Reconstruction Implementation Assessment  
Rehabilitation Against Victims of Abuse Narcotics Based on Justice Values**

Abuse narcotics is the person who uses it or abuse narcotics and in circumstances dependence on narcotics, fine in a way physique nor psychic. Therefore That needed rehabilitation, and carried out by a team assessment integrated. Assessment Team Integrated is team consisting from the Doctor Team and Legal Team appointed by the leadership unit Work local based on letter decision Head of the National Narcotics Agency, Provincial National Narcotics Agency, Regency /City National Narcotics Agency.

Reconstruction desired value achieved is that regulations implementation assessment about rehabilitation to abuse narcotics and victims of abuse previous narcotics Not yet fair now has fair.

**c. Reconstruction of Regulatory Norms Implementation Assessment  
Rehabilitation Against Victims of Abuse Narcotics Based on Justice Values**

Rehabilitation means return ever ability owned like again that's because something matter must is lost. Rehabilitation to abuse narcotics is a treatment process For freeing abuse from addiction, rehabilitation to abuse

---

<sup>40</sup> Greenwald, Glenn. (2009). Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Developing Fair and Successful Drug Policies. Washington DC: CATO Institute, p. 17

narcotics are also something form protection integrating social abuse narcotics to in orderly social order him No Again do abuse narcotics. Rehabilitation addressed For give guarantee handling plenary to victims of abuse Narcotics through aspect law, aspect medical, aspect social, spiritual aspects, as well development education and training in field Narcotics in a way integrated, besides that's also for ensure avoidance of victims and institutions and penetration dealers, spared mental damage and the future of the abusers Narcotics will kill potency development them, avoiding new victims consequence transmission disease such as Hepatitis, HIV/AIDS, and disease infectious others, materialization handling harmonious laws with service rehabilitation medical / social, and the realization of the development process handling of Narcotics victims and aspects scientific, as well dynamic, appropriate science with developments over time as center network information integrated and realized technical handling misuse narcotics and drugs forbidden for area surroundings nor national.

Based on information above, then will done reconstruction of the articles as presented in table under This:

Table 5.1

Summary Reconstruction Regulations Implementation Assessment  
 Rehabilitation Against Victims of Abuse Narcotics Based on  
 Value of Justice

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1.	Constitution Number 35 of	1. The sound of the law	Reconstruction

<p>2009 Concerning Narcotics, namely: Article 127 (1) Every Abuse:</p> <p>d. Narcotics Group I for self Alone convicted with criminal imprisonment for a maximum of 4 (four) years;</p> <p>e. Narcotics Group II for self Alone convicted with criminal imprisonment for a maximum of 2 (two) years; And</p> <p>f. Narcotics Group III for self Alone convicted with criminal imprisonment for a maximum of 1 (one) year.</p> <p>(2) In deciding case as referred to in paragraph (1), the judge is obliged notice provision as intended in Article 54, Article 55, and Article 103.</p> <p>(3) In case Abuse as</p>	<p>Still Not yet complete and clear and still put forward penalty criminal prison.</p> <p>2. Not yet based on justice values.</p>	<p>Constitution Number 35 of 2009 Concerning Narcotics, with change penalty criminal prison become penalty rehabilitation, that is reads: Article 127</p> <p>(1) Article 127 Every victim of narcotics abuse is required to undergo rehabilitation after going through an assessment.</p> <p>(2) The results of the assessment of narcotics abuse are carried out through medical rehabilitation, social rehabilitation and religious rehabilitation.</p>
--	---	---



	referred to in paragraph (1) can proven or proven as victims of abuse Narcotics, Abuse must undergo rehabilitation medical and rehabilitation social.		
2	<p>Joint Chairman's Regulations Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights Man Republic of Indonesia, Minister of Health of the Republic of Indonesia, Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head Police Republic of Indonesia, Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia.</p> <p>Emit letter with No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 of 2014, no. 11 of 2014, no. 03 of 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 of 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN concerning Handling</p>	Still not yet fair.	<p>Reconstruction of the Joint Chairman's Regulations Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights Man Republic of Indonesia, Minister of Health of the Republic of Indonesia, Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head Police Republic of Indonesia, Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia.</p> <p>Emit letter with No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 of 2014, no. 11 of 2014, no. 03 of 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 of 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN</p>

<p>Addict Narcotics and Victims of Abuse Narcotics to in a Rehabilitation Institution Section 2 this Joint Regulation aim For:</p> <p>a. Realize coordination and cooperation optimal solution problem Narcotics in frame lower amount Addict Narcotics and Victims of Abuse Narcotics through treatment, care and recovery programs in handling Addict Narcotics and Victim Abuse use Narcotics as suspect, defendant or Convict, with still carry out eradication circulation dark Narcotics.</p> <p>b. Become guidelines technical in handling Addict Narcotics and Victims of Abuse Narcotics as suspect, accused, or Prisoner For undergo Rehabilitation medical and/ or rehabilitation social.</p>		<p>concerning Handling Addict Narcotics and Victims of Abuse Narcotics to in Rehabilitation Institutions, in Article 2 letter letter c with add the word based on mark justice, so reads: Section 2 this Joint Regulation aim For:</p> <p>a. Realize coordination and cooperation optimal solution problem Narcotics in frame lower number of Abuse Victims Narcotics through treatment, care and recovery programs in handling Victim Abuse use Narcotics as suspect, defendant or Convict, with still carry out eradication circulation dark Narcotics.</p> <p>b. Become guidelines technical in handling victims of abuse Narcotics as suspect, accused, or Prisoner For undergo Rehabilitation medical and/ or rehabilitation social.</p>
--	---	---

<p>c. Implementation of the rehabilitation process medical and rehabilitation social level investigation, prosecution, trial and punishment in a way synergistic and integrated.</p>		<p>c. Implementation of the rehabilitation process medical and rehabilitation social level investigation, prosecution, trial and punishment in a way synergistic and integrated based on mark justice.</p>
--	--	--

**CLOSING**

**A. Conclusion**

1. Regulations implementation assessment about rehabilitation towards victims of abuse narcotics Not yet fair is that in practice, abuse narcotics subject to Article 127 paragraph (1), Temporary That is, letters c and d of Article 4 of the Narcotics Law show exists difference treatment to dealers and abusers. This matter show that criminal policy adopted comprehensive policy, through track criminal and non- criminal, for cure convict (treatment criminal) and anti-social (treatment social). Therefore that 's rehabilitation covers expected sanctions, namely fix problems and protect public. Punishment prison to user Narcotics No means they direct stop abuse Narcotics. Because in fact general system coaching for abuse Narcotics who undergo punishment prison No different with system existing coaching for convict in case other. In fact, they are of course need maintenance and/ or treatment especially those that restore his health, and

his health was destroyed consequence use Narcotics Again. Imprison a abuse narcotics is wrong decision because Meaning from punishment the is reply feud. Temporary For abuse narcotics, mandatory punishment applied is “ treatment ”, with consider the condition requires it treatment and/ or maintenance. Therefore That role institution assessment integrated in carry out assessment at completion case abuse narcotics is form from paradigm new in handling case follow criminal narcotics.

2. Weaknesses regulations implementation assessment about rehabilitation towards victims of abuse narcotics. Weakness from aspect substance law is Still exists penalty prison for victims of abuse narcotics. Article 127 of the Law Narcotics besides result multiple interpretations, also give rise to something uncertainty law in its implementation. So that's the goal from law the achieved, then needed something method strict law, clear, no has a double meaning, its application in a way consistent, and maintained in a way sure, p on called certainty law. Position abuse narcotics have position A little different with perpetrator follow criminal others, viz problem abuse narcotics according to provision law, in one side is perpetrator follow criminal abuse narcotics, but on the other hand is a victim. Weakness from aspect structure law Still happen overlapping overlap authority and not yet the synergy in implementation rehabilitation towards victims of abuse narcotics. Therefore That in regulation together in Article 2 letter c is emphasized that implementation of the rehabilitation process medical and rehabilitation social level investigation, prosecution, trial and

punishment in a way synergistic and integrated. Weakness from aspect culture law is lack of involvement public. Countermeasures narcotics and trafficking dark narcotics This is expected role as well as society, especially figures society must come on stage as actor main in move public. The characters public This expected can give influence positive to continuation of the prevention program abuse narcotics This, they should too embrace all element public start from parents, children, teenagers, schools until organization social public so that the program in held completely by all member public.

3. Reconstruction Regulations Implementation Assessment About Rehabilitation Against Victims of Abuse Narcotics Based on Justice Values consists from norm reconstruction and reconstruction mark: Reconstruction desired value achieved is that regulations implementation assessment about rehabilitation towards victims of abuse previous narcotics Not yet fair now has fair, Meanwhile norm reconstruction focuses on developing criminals by means of medical rehabilitation and social rehabilitation.

Reconstruction Regulations Implementation Assessment Rehabilitation Against Victims of Abuse Narcotics Based on Justice Values among others: Reconstruction Constitution Number 35 of 2009 Concerning Narcotics, with change penalty criminal prison become penalty rehabilitation, that is reads:

## Article 127

Every victim of abuse narcotics must operate rehabilitation after proven through assessment.

Reconstruction of the Joint Chairman's Regulations Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights Man Republic of Indonesia, Minister of Health of the Republic of Indonesia, Minister of Social Affairs Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head Police Republic of Indonesia, Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia. Emit letter with No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 of 2014, no. 11 of 2014, no. 03 of 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 of 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN concerning Handling Addict Narcotics and Victims of Abuse Narcotics to in Rehabilitation Institutions, in Article 2 letter letter c with add the word based on mark justice, so reads:

### Section 2

this Joint Regulation aim For:

- a. Realize coordination and cooperation optimal solution problem Narcotics in frame lower number of Abuse Victims Narcotics through treatment, care and recovery programs in handling Victim Abuse use Narcotics as suspect, defendant or Convict, with still carry out eradication circulation dark Narcotics.



- b. Become guidelines technical in handling victims of abuse Narcotics as suspect, accused, or Prisoner For undergo Rehabilitation medical and/ or rehabilitation social.
- c. Implementation of the rehabilitation process medical and rehabilitation social level investigation, prosecution, trial and punishment in a way synergistic and integrated based on mark justice.

## **B. Suggestion**

1. Government together legislative institutions should Constitution Number 35 of 2009 Concerning Narcotics in Article 127 and Joint Chair Regulations Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights Man Republic of Indonesia, Minister of Health of the Republic of Indonesia, Minister of Social Affairs Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head Police Republic of Indonesia, Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia. Emit letter with No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 of 2014, no. 11 of 2014, no. 03 of 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 of 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN concerning Handling Addict Narcotics and Victims of Abuse Narcotics to in Rehabilitation Institutions. Should formed institution that is institution rehabilitation and existence merger of BNN and BPOM, so No overlap occurs authority.

2. Assessment Team Integrated need enter provision about assessment integrated into the substance Constitution Narcotics will come to have base strong law in its implementation.
3. In addition to medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics abuse should also carry out religious rehabilitation.
4. Completion abuse narcotics with use restorative justice approach.

### **C. Implications Dissertation**

#### **1. Implications Theoretical**

By theoretical can give find draft new which is reconstruction regulations implementation assessment about rehabilitation to Abuse Narcotics based on mark justice.

#### **2. Implications Practical**


By practical give donation thinking for interested parties, the public wide as well as decider policy in connection with reconstruction regulations implementation assessment about rehabilitation towards victims of abuse narcotics based on mark justice.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PROMOTOR DAN CO PROMOTOR .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
RINGKASAN DISERTASI.....	x
DISSERTATION SUMMARY.....	xlix
DAFTAR ISI.....	lxxxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teoretis .....	19
G. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	81
H. Metode Penelitian.....	84
I. Originalitas Penelitian... ..	88
J. Sistematika Penelitian .....	89

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	91
A. Tinjauan Rekonstruksi.....	91
B. Regulasi.....	95
C. Asesment Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	97
D. Narkotika.....	105
E. Nilai Keadilan.....	118
F. Rehabilitasi Narkotika Menurut Perspektif Hukum Islam.....	121
BAB III REGULASI PELAKSANAAN ASESMEN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BELUM BERKEADILAN.....	124
A. Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Saat Ini.....	124
B. Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Saat Ini Belum Berbasis Keadilan.....	137
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PELAKSANAAN ASESMEN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	168
A. Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum.....	168
B. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum.....	175
C. Kelemahan dari Aspek Budaya Hukum.....	180
BAB V REKONSTUKSI REGULASI PELAKSANAAN ASESMEN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	

BERBASIS NILAI KEADILAN .....	189
A. Tinjauan Negara Asing Tentang Regulasi Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi .....	189
B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pelaksanaan Assesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.....	194
C. Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Assesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Berbasis Nilai Keadilan.....	200
BAB VI PENUTUP.....	210
A. Kesimpulan.....	210
B. Saran.....	214
C. Implikasi Disertasi.....	215
DAFTAR PUSTAKA	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengingat kejahatan peredaran gelap narkotika sudah sangat mengkhawatirkan, baik itu yang datang dari luar negeri maupun yang beredar di dalam negeri, maka diperlukan metode yang khusus untuk menanggulangnya. Narkotika dan psikotropika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan pengobatan suatu penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar aturan pengobatan dapat menimbulkan dampak sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Kejahatan narkotika merupakan fenomena yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Upaya penyelidikan terhadap kejahatan narkotika dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan beberapa metode. Aparat penegak hukum di Indonesia yang bergerak di kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN).

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa



pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.<sup>41</sup>

Peraturan perundang-undangan hadir sebagai bentuk penerapan hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerja sama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Kesepakatan antara rakyat dan pemerintah tentang peraturan-peraturan tersebut bertujuan agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan sanksi pada kasus penyalahgunaan narkoba pada pelaku penyalahgunaan narkoba pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkoba terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu Keadilan, Kepastian hukum, dan Kemanfaatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenakan sanksi berupa

---

<sup>41</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 1.

pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi. Salah satu kasus narkoba yang dikenai sanksi pidana penjara dan sanksi rehabilitasi adalah kasus narkoba dengan terdakwa JEFRI NICHOL dengan nomor perkara : 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Pada putusan pengadilan bulan November 2019, terdakwa artis Jefri Nichol dijatuhi hukuman 10 bulan pidana penjara yang dihitung sejak ia ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan dan persidangan, sehingga ketika putusan pengadilan dibacakan, terdakwa artis Jefri Nichol melanjutkan sisa masa hukumannya dengan dilanjutkan hukuman rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur.<sup>42</sup>

Di Provinsi Jawa Tengah Sendiri, baru pada tanggal 15 Februari 2022 lalu Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah membuka kegiatan Rehabilitasi Narkoba, Medis dan Sosial bagi Napi Lapas Kelas IIA Magelang. Napi Rehabilitasi narkoba tersebut sebelumnya telah melewati proses asesmen dan dinilai memenuhi syarat sebanyak 20 mejalani Rehabilitasi medis sedangkan untuk yang menjalani Rehabilitasi sosial sebanyak 120 orang, terangnya. Selain itu, pihak Lapas selama ini telah bekerjasama dengan BNNK Magelang dan BNNK Temanggung untuk tenaga konselor. Kakanwil Kemenkumham Jateng berharap melalui rehabilitasi ini seluruh warga binaan kelak akan terbebas dari

---

<sup>42</sup> M. Yusuf Manurung dan Zacharias Wuragil, 2019, *Hakim Vonis Artis Jefri Nichol Bersalah, Ini Hukumannya*, <https://metro.tempo.co/read/1270929/hakim-vonis-artis-jefri-nichol-bersalah-ini-hukumannya>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

ketergantungan narkoba dan mampu merubah perilaku yang lebih baik dan lebih sehat.<sup>43</sup>

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Pemulihan kondisi mantan penyalahguna narkoba menjadi sehat kembali diharapkan agar mereka mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.<sup>44</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah yang mengatur tentang rehabilitasi. Yang termaktub dalam Pasal 54 yang berbunyi “PECADU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA WAJIB MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL”. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahgunaan dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, begitu pula dengan rehabilitasi sosial yang merupakan suatu proses terhadap terhadap sseorang yang tidak hanya

---

<sup>43</sup> Rambe Purba, 2022, *Kakanwil Kemenkumham Jateng Buka Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas Magelang*, Artikel Zona Bandung diakses melalui <https://www.zonabandung.com/daerah/pr-1202695770/kakanwil-kemenkumham-jateng-buka-rehabilitasi-medis-dan-sosial-di-lapas-magelang> pada 16 Oktober 2023.

<sup>44</sup> Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta: Gaya Baru, hal.132.

mengalami gangguan fungsi fisik dan mental melaikan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan soial.

Kejahatan narkoba kini sudah memperhatikan, di mana sebelumnya narkoba hanya mencakup kalangan tertentu dan hanya terdapat di kota-kota besar, dewasa ini kejahatan narkoba menysar ke anak-anak bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, tentunya dengan harga yang terjangkau dari berbagai jenis, bentuk dan ukuran.

Angka kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah, pada tahun 2020 tindak pidana narkoba di Jawa Tengah meningkat sebesar 3% dari tahun 2019, yang berjumlah 1.709 kasus menjadi 2.132 kasus dengan 2.173 tersangka.<sup>45</sup>

Meningkatnya jumlah konsumen pengguna narkoba tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat narkoba. Jumlah penyalahguna narkoba di Jawa Tengah mencapai lebih dari 300.000 jiwa yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, saat ini penyalahguna narkoba yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa mencapai 27,32% menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa

---

<sup>45</sup> Gatra.com, 2021, *Polda Jateng: 48% Pengedar Narkoba Melibatkan Anak Usia Muda*, <https://www.gatra.com/detail/news/502681/hukum/polda-jateng-48-pengedar-narkoba-melibatkan-anak-usia-muda>, diakses pada 16 Oktober 2023.

Tengah.<sup>46</sup> Data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata.

Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang telah diungkap, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita barang bukti sejumlah 1.575,50 gram sabu, 4,5 gram ganja, 511 butir ekstasi, 79 butir permen THC ( tetrahidrokanabinol). Dari 25 berkas perkara kasus narkoba tersebut, sebanyak 2.243 orang yang terlibat sebagai tersangka perkara kasus narkoba, mendapatkan layanan rehabilitasi. BNNP Jawa Tengah telah bekerjasama dengan 29 Lembaga Rehabilitas Instansi Pemerintah dan 31 Komponen Masyarakat sehingga mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 2.243 orang tersebut. Dari jumlah tersebut sebanyak 238 orang mengikuti layanan pascarehabilitasi dan sebanyak 172 orang telah melaksanakan layanan Asesmen Terpadu, serta sebanyak 104 orang melaksanakan layanan asesmen medis.<sup>47</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pembinaan tersebut bertujuan agar dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna narkoba. Dalam kenyataan empiris di bidang

---

<sup>46</sup> Gatra.com, 2019, *Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkoba*, <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkoba>, diakses pada 16 Oktober 2023.

<sup>47</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2020, *Press Release Akhir Tahun 2020 BNN Provinsi Jawa Tengah*, <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-provinsi-jawa-tengah/>, diakses pada 16 Oktober 2023.



pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Bentuk kesepakatan bersama dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba nampak jelas ketika Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama.

Berdasarkan peraturan bersama tersebut diharapkan penyalahgunaan narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan akan tetap mendapatkan rehabilitasi. Tersangka yang tertangkap menggunakan Narkoba oleh pihak kepolisian selama menjalani proses penyidikan diduga sebagai penyalahgunaan Narkoba jarang diajukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan proses asesmen. Sementara proses asesmen tersebut diatur dalam peraturan bersama di mana mereka yang tertangkap menggunakan Narkoba wajib untuk mendapatkan asesmen guna menentukan apakah mereka tergolong



sebagai Pencandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika atau sebagai bandar atau penyalur dari Narkotika itu sendiri.

Asesmen ini bertujuan tidak lain agar mereka yang tergolong sebagai penyalahguna narkotika dapat dilakukan rehabilitasi bukan mendapatkan sanksi pidana, sehingga berdasarkan peraturan bersama tersebut maka dibentuklah suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi penyalahguna. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Asesment Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdas Nilai Keadilan.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika belum berkeadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika berbasis nilai keadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Korban penyalahgunaan Narkotika belum berkeadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.
3. Untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika berbasis nilai keadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
  - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi

pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap Pencadu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan nilai keadilan.

- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berbasis nilai keadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berbasis nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku

kepentingan dalam rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba berbasis nilai keadilan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>48</sup>

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>49</sup>

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-

---

<sup>48</sup>James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.421.

<sup>49</sup>B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.<sup>50</sup>

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

## **2. Regulasi**

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi

---

<sup>50</sup>Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>51</sup>

### **3. Asesmen**

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik. Asesmen merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui seluruh permasalahan klien

/ residen, menetapkan rencana dan pelaksanaan intervensi. Kegiatan asesmen meliputi :

1. Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan klien / residen.
2. Melaksanakan diagnosa permasalahan.
3. Menentukan langkah – langkah rehabilitasi.
4. Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan.
5. Menempatkan klien / residen dalam proses rehabilitasi.

### **4. Rehabilitasi**

Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalahgunaan dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani

---

<sup>51</sup> <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 19 November 2023, pada Pukul 10.00 WIB.



hukuman. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahgunaan narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.<sup>52</sup>

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penyalahgunaan narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar penyalahgunaan tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pelaku penyalahgunaan, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang penyalahgunaan narkotika secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat

---

<sup>52</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 74.

pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkoba, yaitu:<sup>53</sup>

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahgunaan dari ketergantungan Narkoba.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas penyalahgunaan Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pihak yang direhabilitasi narkoba adalah korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini

---

<sup>53</sup> Dimaslova, 2009. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Palu: STAIN Datokarama, hlm. 35.

diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014) yang mengatur bahwa korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

#### 4. Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- 1) menenangkan;
- 2) merangsang;
- 3) menimbulkan khayalan.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.<sup>54</sup> Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan

---

<sup>54</sup> Makarao, Moh. Taufik 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashisch*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallusinogen, Depressant dan Stimulant.

Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

- 1) Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa:
 

*“Narcotics are drugs which produce inebility stupor duo to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone).”*<sup>55</sup>

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Sasongko, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine, codein, heroin*), candu sintetis (*meperidine, methadone*).

- 2) Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam *Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*” sedang “*drug*” diartikan sebagai *Chemical agent that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent that acts on living protoplasm*; jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.<sup>56</sup>
- 3) Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan

---

<sup>56</sup> Prakoso, Djoko., Bambang R.L., dan Muhksin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta. Bina Aksara.

manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.<sup>57</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.<sup>58</sup> Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasith*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>59</sup>

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung. Alumni.

<sup>58</sup> Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.



Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap

hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>61</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

**a. Keadilan Pancasila**

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap

---

<sup>61</sup> Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 196.

Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.<sup>62</sup>

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai

---

<sup>62</sup><http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 20 Desember 2022

sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekulasikan atau mensekulasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.<sup>63</sup>

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

---

<sup>63</sup><http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

#### **b. Teori Keadilan Aristoteles**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan yang



berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>64</sup> Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

---

<sup>64</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.<sup>65</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>66</sup>

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 25

<sup>66</sup>*Ibid*

lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>67</sup>

### c. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 26-27

untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>68</sup>

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang

---

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm. 27

sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>69</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk

---

<sup>69</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:<sup>70</sup> *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 72



penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-

posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:<sup>71</sup> Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis- basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 74

tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya.

Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum

tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian- capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi,

sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. *Pertama*, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk

membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-



nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka

wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

**d. Keadilan Bermartabat**

1) Aturan Lama dan Teori Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi<sup>72</sup> kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro<sup>73</sup>. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama

<sup>72</sup>"Sebelum Proklamasi" dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

<sup>73</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

(kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan<sup>74</sup> itu berlaku.

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran

---

<sup>74</sup>Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.<sup>75</sup>

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyata sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (a), (b), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang

---

<sup>75</sup>Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) *Ibid.*, hal., IV.

itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum<sup>76</sup>berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di

---

<sup>76</sup>Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra.

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di



dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain; ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’ jugalah yang mendasari keperluan diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’, dirumuskan dalam penjelasan KUHAP bahwa KUHAP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga,

terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori keadilan bermartabat. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat. Dalam bidang hukum agraria dalam arti luas<sup>77</sup>, yaitu sebagai sebutan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam yang meliputi hukum tanah, hukum air.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial.<sup>78</sup> Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak selalu berarti

---

<sup>77</sup>Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta, hlm. xxxii.

<sup>78</sup>Daniel S. Lev., (1990), *Ibid.*

kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupakan corak satu-satunya.<sup>79</sup>

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai.<sup>80</sup> Selama ini senua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di atas. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

Terkait dengan permasalahan ini, Prof. Mochtar Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dan mengemukakan pendapatnya.<sup>81</sup> Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang mungkin

---

<sup>79</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal., 372.

<sup>80</sup>Ibid.

<sup>81</sup>Mochtar Kusumatatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal., 97.

mbolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik di dalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.<sup>82</sup>

2) Teori Keadilan Bermartabat: Nilai dan Pendekatan Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya, yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula

---

<sup>82</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Op. Cit., hlm. 372-373.

dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang. Teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

### 3) Nilai Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik, menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang



bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.<sup>83</sup>

Selama ini, teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai

---

<sup>83</sup>Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”.<sup>84</sup>

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan

---

<sup>84</sup>Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hal., 37

pendirian orang lain<sup>85</sup> dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

#### 4) Pendekatan Sistem Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilsafatan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini, objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali di sini bahwa apabila

---

<sup>85</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 4.

orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*).<sup>86</sup>

Perlu dikemukakan di sini bahwa sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.<sup>87</sup>

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling

---

<sup>86</sup>E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm., 20-21.

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law, Islamic Law, Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia

sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.<sup>88</sup>

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem

---

<sup>88</sup>Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2009, hlm. 41-42.



masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik<sup>89</sup> yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas.<sup>90</sup> Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.<sup>91</sup>

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu

---

<sup>89</sup>Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

<sup>90</sup>Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm., 122.

<sup>91</sup>Ibid., hlm. 123.

kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh,

namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.<sup>92</sup>

Pengertian atau defnisi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

#### 5) Keadilan sebagai Tujuan dan Moralitas Sistem Hukum

---

<sup>92</sup>Soetandyo Wignjosubroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam Bahasa Latin atau Latin Maxim, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan

yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.<sup>93</sup>

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

*Pertama*, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. *Kedua*, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah formulasi terhadap keadilan. *Ketiga*, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memilih saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. *Keempat*, kontribusi Aristoteles

---

<sup>93</sup>Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 163

selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi *kelima*, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.<sup>94</sup>

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya perbedaan keadilan tersebut dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles, adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian

---

<sup>94</sup>Wolfgang Friedmann. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 10



hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.<sup>95</sup> Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan

---

<sup>95</sup>Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat. 2013. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 21.

oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

6) Keadilan Bermartabat, Perbandingan *Justice as Fairness*

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya. Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian, lebih berorientasi pada pemikiran politik ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya, Rawls tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian. Rawls menulis:

*“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a*

*philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition”.* (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan “keadilan sebagai sesuatu yang pantas atau layak serta patut”. Gagasan dan saran-saran yang hendak dicakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).<sup>96</sup>

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan,

---

<sup>96</sup>Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan menbandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau serta berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkai itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi.<sup>97</sup> Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat dizarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat, bermartabat karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat

---

<sup>97</sup>Raymond Wacks, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal., 70.

nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab dan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

#### **f. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam**

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);

3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>98</sup>

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: *mu`tazilah* dan *asy`ariyah*.

Tesis dasar *Mu`tazilah* adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.<sup>99</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan

---

<sup>98</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

<sup>99</sup><http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>



aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

#### **a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6) sebagai berikut:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of*

*courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress*

*here is on living law, not just rules in law books*". Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

#### **b. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan

sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya



dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003: 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Achmad Ali, 2002: 97).

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian,

meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

### 3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>100</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk

---

<sup>100</sup> Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm.1

diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>101</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>102</sup>

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum

---

<sup>101</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

<sup>102</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing, 2009, him. xiii

*positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan,

kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>103</sup>

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

## 2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.<sup>104</sup> Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat

---

<sup>103</sup> Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkap Education. hlm. 72

<sup>104</sup> Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP. hlm. 31.

sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

### 3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak



paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.<sup>105</sup>

#### 4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

---

<sup>105</sup>*Ibid.* Mahmud Kusuma

### **G. Kerangka Pemikiran**

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambang yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-


undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>106</sup>

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:



---

<sup>106</sup> Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. hlm. 24.



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### 1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

## 2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.<sup>108</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

## 3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>109</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek

---

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

<sup>109</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.



penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## I. Originalitas Penelitian


No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Deddy Daryono. (2020).	Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan	Dinyatakan wajib direhabilitasi dengan rekomendasi dari tim assessment BNN dan tidak melalui proses hukum bila yang bersangkutan ikut IPWL terutama setelah mendapatkan rekomendasi bahwa tersangka/terdakwa adalah penyalahguna, pecandu dan korban pelayalahgunaan narkotika.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika
2	Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti (2022)	Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dalam Mewujudkan Keadilan Religius	Proses rehabilitasi terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu intake process, detoksifikasi, entry, primary stage, dan re-entry stage. Penerapan Rehabilitasi juga menemukan hambatan seperti ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh dan tidak kooperatifnya calon residen.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika
3	Jumriani Nawawi (2021)	Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika	konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika dapat dilakukan dengan melakukan Regulasi Perundang-Undangan Hukum Pidana terkait hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Konsep Sanksi Kumulatif penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika

			<p>melakukan Pengklasifikasian Sanksi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan tingkat penggunaannya dan melakukan Reformulasi Hukum Pidana Sanksi Kumulatif yakni sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana penjara dan Pembentukan Institusi Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional</p>	
4	Muhammad Fajrul Falah (2020)	Reformulation To Establish Rehabilitation Sanctions For Drug Addicts	<p>dalam penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dikaji secara komprehensif landasan diterapkannya double track system sehingga perlu dirumuskan kembali landasan di terapkannya sanksi pidana dan sanksi tindakan.</p>	<p>Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika</p>

## J. Sistematika Penulisan

**Bab I** Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- Bab II** Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika
- Bab III** Regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika belum berkeadilan.
- Bab IV** Kelemahan-kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika saat ini.
- Bab V** Rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berbasis nilai keadilan.
- Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya); susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau



penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>110</sup> Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.<sup>111</sup>

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu

---

<sup>110</sup> B.N. Marbun, Op.Cit.

<sup>111</sup> Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Bandung, Alumni, hlm. 153.

bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.<sup>112</sup>

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:<sup>113</sup>

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

---

<sup>112</sup> Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12.

<sup>113</sup> Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan diperintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.<sup>114</sup>

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum

---

<sup>114</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

(recht idee), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

## B. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.<sup>115</sup> Seringkali hukum sebagai gejala normatif diartikan dengan bentuk-bentuk hukum yang dikehendaki berupa peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai gejala normatif dimengerti sebagai *das sein* atau yang seharusnya.<sup>116</sup>

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang

---

<sup>115</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Madju, 1998, hlm. 43.

<sup>116</sup> Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2014, h.147.

muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.<sup>117</sup>

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.<sup>118</sup>

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1) Teori-teori kepentingan publik (public-interest theories) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (interest-group or capture theories)

<sup>117</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 23.

<sup>118</sup> Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 12.

teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.<sup>119</sup>

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.<sup>120</sup>

### **C. Asesment Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Munculnya asesmen sebagai sarana untuk memperoleh informasi terkait narkotika dari korban penyalahguna narkotika dengan membentuk tim asesmen terpadu yang dilandasi oleh Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER 005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotikaa ke Dalam Lembaga

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UGM Press, 2005, hlm. 21.



Rehabilitasi. Pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang telah memasuki wilayah hukum perlu tindakan yang cermat dan hati-hati melalui proses asesmen terlebih dahulu dalam menentukan layak atau tidak pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Secara singkat tujuan dari asesmen ialah untuk mengetahui sejauhmana tingkat kecanduan dan peran pecandu dan penyalahgunaan narkotika dalam kejahatan narkotika.<sup>121</sup> Tindakan asesmen yang berujung pada rehabilitasi sudah dapat dimulai pada tahapan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>122</sup> Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian ialah sama.<sup>123</sup> Kesamaan tersebut disebabkan karena polisi dan BNN (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada tim asesmen terpadu. Sejak diberlakukan Peraturan Bersama di atas, proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap penyalahgunaan yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) untuk dilakukan asesmen

---

<sup>121</sup> Pasal 18 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi: Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyidik yang meliputi: 1) Peran tersangka sebagai: a) Pecandu dengan tingkat ketergantungannya terhadap Narkotika; b) Pecandu merangkap sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika; dan c) Korban Penyalahgunaan Narkotika. 2) Rencana rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan narkotika.

<sup>122</sup> Ibid

<sup>123</sup> Ibid.

untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya.<sup>124</sup>

Hal ini tidak dilakukan oleh kepolisian ketika menangkap seorang tersangka kasus narkoba. Terhadap kasus tersebut, kepolisian terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan seseorang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi:<sup>125</sup> "Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim asesmen terpadu". Seorang yang dilakukan penangkapan terhadap dirinya atas tindak pidana narkoba jika penyidik memohonkan asesmen maka mekanisme pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu, yaitu:

1. Tim asesmen terpadu melaksanakan asesmen atas permohonan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) setelah penangkapan. Tim asesmen memiliki tugas sebagaimana telah dituliskan dalam Bab II Sub bab A angka 3, yaitu:
  - a. Asesmen dan analisis medis, psikologi, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang dan/atau tertangkap ditangkap

---

<sup>124</sup> Dani Krinawati & Niken Subekti Budi Utami, Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, Hlm. 28.

<sup>125</sup> Pasal 8, Op.Cit., Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014.

tangan. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim medis.

Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:

- 1) Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat serta riwayat keluarga dan sosial tersangka dan/atau terdakwa;
- 2) Observasi atas perilaku tersangka; dan
- 3) Pemeriksaan fisik dan psikis.<sup>126</sup> Hasil pemeriksaan tim dokter di atas dituangkan dalam bentuk hasil asesmen tim dokter untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim dokter yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim dokter menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu yang berisi tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkoba, tempat dan lama rehabilitasi sesuai dengan rencana terapi.<sup>127</sup>

b. Analisis terkait dengan seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim hukum. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:

- 1) Pencocokkan identitas Tersangka, antara lain: photo, sidik jari, ciri-ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkoba yang ada di database BNN dan Polri;
- 2) Analisis data intelijen terkait, jika ada;

---

<sup>126</sup> Badan Narkotika Nasional, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Poses Hukum, Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, 2015, Hlm. 4.

<sup>127</sup> Ibid.

- 3) Riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
  - 4) Menelaah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan lainnya; dan
  - 5) Telaahan penerapan pasal pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.<sup>128</sup>
  - 6) Hasil analisis tim hukum dituangkan dalam bentuk hasil asesmen sesuai format instrumen dengan hukum untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim hukum yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim hukum menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu berupa status tersangka dan/atau terdakwa dan kelanjutan proses hukumnya.<sup>129</sup>
2. Petugas sekretariat tim asesmen menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan asesmen kepada pimpinan langsung di instansi masing masing sesuai dengan pengajuan asesmen. Dalam mendukung pelaksanaan tugas tim asesmen terpadu diperlukan sekretariat dan petugas administrasi 2 (dua)

---

<sup>128</sup> Pasal 16, Op.Cit., Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014.

<sup>129</sup> Badan Narkotika Nasional, Op.Cit, Hlm. 5.

orang yang ditetapkan oleh kepala BNN sesuai dengan tempat dibentuknya tim asesmen terpadu.<sup>130</sup>

3. Tim asesmen terpadu melakukan asesmen maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
4. Hasil asesmen yang didapat dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu. Rekomendasi tim asesmen terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa, ketergantungan tingkat penyalahgunaan narkoba, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lamanya waktu rehabilitasi. Rekomendasi tim asesmen terpadu ditandatangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Demi kepentingan proses pengadilan, hasil rekomendasi tim asesmen terpadu yang dilampirkan pada berkas tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy. Ketua tim asesmen terpadu memiliki tugas, sebagai berikut:
  - a. Memimpin pembahasan kasus (case conference), yaitu membahas hasil asesmen tim dokter dan tim hukum yang selanjutnya akan menjadi rekomendasi asesmen terpadu,
  - b. Menandatangani tim hasil rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan kasus.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Ibid, Hlm. 6.

<sup>131</sup> ibid

5. Pelaksanaan asesmen oleh tim dokter dilakukan di Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL)<sup>132</sup> yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau disekretarat tim asesmen terpadu.

Apabila dalam hal kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan di kantor penyidik yang mengajukan permohonan.

6. Pelaksanaan asesmen oleh tim hukum dilakukan di sekretariat tim asesmen terpadu dan apabila dalam hal kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan di kantor penyidik yang mengajukan permohonan.
7. Guna memperoleh data yang akurat dan mengoptimalkan hasil asesmen maka proses asesmen perlu dilakukan dalam ruangan yang dapat menjaga privasi dan tidak dihadiri oleh pihak ketiga baik keluarga, profesional lain kecuali kasus-kasus tertentu.
8. Tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.<sup>133</sup>
9. Hasil dari penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar bagi penyidik BNN dalam menentukan seorang tersangka penyalahgunaan narkotika direhabilitasi di lembaga rehabilitasi atau ia direhabilitasi di rutan karena posisinya yang tidak hanya sebagai penyalahgunaan narkotika namun juga

---

<sup>132</sup> Pengaturan Wajib Laport Pecandu Narkotika bertujuan untuk: a) Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; b) Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan c) Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011).

<sup>133</sup> Badan Narkotika Nasional, Op.Cit, Hlm. 6-7.



pedang, kurir, atau bandar. Evaluasi terhadap masa kerja tim asesmen terpadu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun secara priodik dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk tingkat pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Nasional Kabupaten/Kota, Narkotika Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kejati/Kejari dan Polda/ Polres untuk tingkat daerah. Ketua tim asesmen terpadu membuat laporan setiap 1 (satu) bula sekali. Laporan disampaikan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi c.q Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dengan tembusan masing-masing instasi terkait oleh ketua tim asesmen terpadu sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pelaksanaan monitoring pada kasus-kasus yang sudah masuk ke dalam proses peradilan maka jaksa penuntut umum harus memberitahukan hasil persidangan serta putusan hakim kepada ketua tim asesmen terpadu. Petugas asesmen berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dirinya dari institusi yang memerintahkan. Apabila terjadi tindak kekerasan dan/atau tindakan lainnya yang membahayakan petugas asesmen maka petugas asesmen wajib melaporkan diri kepada pihak yang berwajib untuk medapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Pada kondisi di

mana korban penyalahgunaan narkoba melarikan diri pada saat dilaksanakannya asesmen menjadi tanggung jawab penyidik.

#### **D. Narkotika**

Masyarakat luas mengenal istilah narkoba yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat saat ini. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkoba (narkoba dan obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA merupakan singkatan dari narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah di atas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkoba dan psikotropika itulah yang secara umum biasa dikenal dengan narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

b. Definisi Narkoba

Secara umum yang dimaksud dengan narkoba adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- 4) menenangkan;
- 5) merangsang;
- 6) menimbulkan khayalan.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.<sup>134</sup> Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah *candu*, *ganja*, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashisch*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallusinogen, Depressant dan Stimulant.

Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

---

<sup>134</sup> Makarao, Moh. Taufik 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- 1) Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: *“Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates (meperidine, methadone).”*<sup>135</sup>

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine, codein, heroin*), candu sintetis (*meperidine, methadone*).

- 2) Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani *“Narke”* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam *Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian *“narcotic”* sebagai *“a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees”* sedang *“drug”* diartikan sebagai *Chemical agent that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent acting on living protoplasm;* jadi narkotika

---

<sup>135</sup> Sasongko, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.

merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.<sup>136</sup>

- 3) Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.<sup>137</sup>

c. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1) Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain sebagai berikut:

- a) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

<sup>136</sup> Prakoso, Djoko., Bambang R.L., dan Muhksin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta. Bina Aksara.

<sup>137</sup> Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung. Alumni.

- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c) Opium masak terdiri dari:
- candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
  - jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.



- g) Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
- h) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i) Sabu (Metamfetamina).
- j) Ektasi/Inex (Amfetamina).
- k) Heroin
- l) Ganja sintetis (tembakau gajah/gorilla).

2) Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

1. Alfasetilmetadol;
2. Alfameprodina;
3. Alfametadol;
4. Alfaprodina;
5. Alfentanil;
6. Allilprodina;
7. Anileridina;
8. Asetilmetadol;

9. Benzetidin;
10. Benzilmorfina;
11. Morfina-N-oksida;
12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

3) Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena:  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfolinietilmorfina
10. Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida

11. Buprenorfina : 21 – siklopropil – 7 – a - [(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika.

Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada efek yang terjadi setelahnya, hal tersebut juga demikian terhadap para pengguna atau penyalahguna narkotika penggunaan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang sangat ketat dapat memberikan efek yang buruk baik untuk dirinya dan lingkungan disekitarnya.

Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek membahayakan tubuh. Berdasar efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi 3, yaitu:<sup>138</sup>

a. Depresan

Efek ini mengakibatkan penurunan aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tak sadarkan diri. Bila penggunaanya berlebihan maka dapat mengakibatkan kematian. Jenis narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

---

<sup>138</sup> [http://belajarpikologi.com/dampak\\_penyalahgunaan\\_narkotika](http://belajarpikologi.com/dampak_penyalahgunaan_narkotika). Di akses pada Tanggal 31 Oktober 2021.

b. Stimulant

Efek ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant yaitu cafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang seribf dipakai adalah sabu-sabu dan ekstasi.

c. Halusinogen

Efek utamanya adalah mengubah daya ersepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diaramu di laboratorium. Yang paling anyak dipakai adalah *marijuana* atau ganja.

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena akan mengakibatkan kerusakan ada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.<sup>139</sup>

Bagaimana proses narkotika saat menggerogoti penggunaanya masih mengambang, antara keyakinan berbahayanya terhadap tubuh dan

---

<sup>139</sup> [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id). Di akses pada tanggal 31 April 2023.

keraguannya terhadap efek narkotika ini. Karena mengambangnya pengetahuan tentang narkotika ini sendiri, maka ketika kita ingin bersosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika tidak akan maksimal penyampaiannya. Maka dari itu pengetahuan dasar tentang narkotika perlu dipelajari dengan baik. Seperti yang harus kita ketahui, bahwa Narkotika untuk beberapa golongan, disatu sisi mempunyai manfaat sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan pengobatan, agar aturannya jelas dan terukur, serta tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, maka diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menjelaskan aturan dalam penggolongan sebagai berikut: Golongan I : opium, heroin, kokain, ganja, metakualon, metamfetamin, MDMA, STP dan fensiklidin. Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena akibatnya yang terlalu beresiko dan akan menimbulkan efek kerugian jangka panjang bagi individu tersebut. Tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala BPOM seperti yang tercantum pada Pasal 8. Golongan II: morfin, petidin, metadon. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, jika digunakan sebagai pengobatan, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Golongan III : kodein, bufrenorfin Biasanya digunakan dalam terapi karena berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Semua zat yang terkandung dalam Narkotika Psikoaktif, memberikan efek

kenikmatan menurut pemakainya, akan memengaruhi kerja otak dan akhirnya terjadi perubahan perilaku yang akan menjadi lebih aktif atau menjadi lamban, perasaan (euforia), proses pikir yang lebih cepat atau menjadi lebih lamban, isi pikir (waham), persepsi (halusinasi), kesadaran (menurun atau lebih siaga). Bila zat psikoaktif dikonsumsi berlebihan, akan terjadi intoksikasi akut sampai overdosis. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukasi, pengenalan jenis narkotika dan bahayanya akan lebih efisien dalam pembentukan pemahaman yang mudah bagi masyarakat tentang prosesnya perubahan fisik yang memburuk akibat narkotika yang dikonsumsi. Selain pendekatan edukasi, diperlukan pula pendekatan rohani dan kegiatan-kegiatan bermanfaat dalam masyarakat.

Apabila kita perhatikan tindak pidana narkotika merupakan sebuah rangkaian atau mata rantai dari pengumpulan bahan, produksi, peredaran, sampai dengan pacandu yang harus direhabilitasi. Pengumpulan bahan narkotika dapat dijelaskan melalui sebuah metode yang panjang, ada beberapa bahan pokok yang menajadi prekursor narkotika, disini diambil contoh adalah narkotika jenis shabu-shabu.

Cita-cita tersebut dapat kita lihat di dalam konsideran undang-undang yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal



pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Penyidik mempunyai tugas utama untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya, hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, mencari dan menemukan kebenaran materiil. Menurut buku pedoman pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana kita menganut sistem accusatoir, pengertian kata accusatoir dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata “menuduh” terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).

Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Makna yang terkandung dalam konsideran diatas ialah bahwa Undang-Undang lahir yang utama bertujuan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Maka dapat kita tangkap bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ini apabila dikaitkan dengan pengguna narkoba yang notabene adalah orang yang telah sakit (kecanduan) maka harus segera mendapatkan pengobatan dan pelayanan medis, karena ketika dikatakan si pengguna atau pencandu narkoba ini sakit maka sama dengan mengatakan bahwa mereka tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber daya manusia Indonesia yang kualitasnya rendah.

Otomatis untuk pengguna dan penyalahgunaan narkoba yang dikategorikan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas rendah ini harus segera ditingkatkan atau minimal distandarkan sehingga dapat menjadi modal menuju Indonesia Hebat. Untuk dapat menyatakan bahwa seseorang adalah pengguna narkoba secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2009 yakni dengan jalan observasi yang diawali dengan melakukan tes urine, untuk mengetahui secara awam seseorang tersebut apakah sedang dalam kondisi menggunakan narkoba atau di dalam tubuhnya sedang terdapat zat yang termasuk golongan narkoba.

#### **E. Nilai Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>140</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>141</sup>

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>141</sup> M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

<sup>142</sup> *Ibid.*

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.<sup>143</sup>

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif

---

<sup>143</sup> Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73.

yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>144</sup>

#### F. Rehabilitasi Narkotika Menurut Perspektif Hukum Islam

Para ulama bersepakat bahwa hukum mengonsumsi benda-benda tersebut adalah haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Kesempatan mengacu pada dalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, "Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal." (HR Bukhari Muslim). Jadi, narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar.

Adapun dalil yang menunjukkan keharaman khamr adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 جامعته سلطان بنوع الإسلاميه

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."<sup>145</sup>

Dalam pencegahan ternyata Islam memiliki penjangaan, supaya segala sesuatu yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tidak terus beredar di

<sup>144</sup> W. Friedmann, 2006, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

<sup>145</sup> Q.S. Al Maidah ayat 90



masyarakat, yakni pertama Islam sangat menjaga individu supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Dengan cara membentengi akidah individu, yang tertanam dalam dirinya hanya rasa takut kepada Allah SWT.

Islam pun melarang umatnya mengkonsumsi narkoba, menurut Ibnu Taimiya Rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”<sup>146</sup>

“Dan satu lagi didukung oleh Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”<sup>147</sup>

Narkoba sama dengan racun, narkoba sama dengan membunuh diri sendiri secara perlahan. Sesuai dengan hadist diatas, bahwa barang siapa membunuh dirinya sendiri maka neraka baginya. Tiketnya adalah NARKOBA.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> majmu' alfatawa,34:214

<sup>147</sup> (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

<sup>148</sup> [Melihat Narkoba dari Kacamata Islam \(bnn.go.id\)](https://bnn.go.id) diakses 15 Februari 2024 pukul 09.00.



**BAB III**

**REGULASI PELAKSANAAN ASESMEN REHABILITASI  
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BELUM BERKEADILAN**

**A. Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban**

**Penyalahgunaan Narkotika Saat Ini**

Perkembangan penanganan tindak pidana narkotika secara khusus pecandu narkotika adalah dilakukan tindakan asesmen. Asesmen merupakan proses dalam mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik.<sup>149</sup> Perlu diketahui bahwa paradigma baru memiliki pandangan dalam menanggulangi penggunaan Narkotika yang kini tidak menggolongkan sebagai suatu tindakan pidana, penanganannya harus dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu rehabilitasi bagi pengguna/pemakai sedangkan pidana penjara bagi pembuat/pengedar juga pembawa Narkotika secara illegal.<sup>150</sup> Hal ini senada dengan pendapat Albert Eglash dalam tulisan Eka Fitri bahwa peradilan pidana sendiri memiliki bentuk berbeda meliputi; keadilan retributif yang memberikan penekanan pada penghukuman bagi pelaku tindak pidana, dan keadilan distributif yang memberikan penekanan

---

<sup>149</sup> Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

<sup>150</sup> Rospita Adelina Siregar, Lila Pitri Widi Hastuti. Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1): 59-69

pada rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.<sup>151</sup> Jika ditarik benang merahnya maka dibuktikan atau terbukti dalam substansi UU Narkotika adalah seorang penyalahguna harus dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai penyalahgunaan narkotika melalui suatu proses yang disebut dengan asesmen terpadu. Sehingga, tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi. Berdasarkan hal itu, proses asesmen yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi.<sup>152</sup>

Penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat. Bahwa bahaya penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat, dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut. Korban penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif

---

<sup>151</sup> Eka Fitri Andriyanti. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4): 326-331

<sup>152</sup> Wahyu Hariyadi, teguh Anindito. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2): 377-383

hukuman.<sup>153</sup> Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial, maka politik kriminal/kebijakan kriminal/criminal policy harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sedang mendapat sorotan tajam sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan konseptual tersebut masih menuai pro dan kontra dari hukum pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.<sup>154</sup>

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsidi. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>155</sup> Maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan

---

<sup>153</sup> Jesylia Hillary Lawalata. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, 2(1): 91-112

<sup>154</sup> Ciptono. 2019. Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia. *Adil Jurnal Indonesia*, 1(1): 9-19

<sup>155</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994). Hal. 41

kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah semestinya dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi tidak semua perbuatan itu harus diselesaikan melalui sarana penal. Rufinus Hutauruk menyatakan bahwa “Restorative Justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pembedaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”.<sup>156</sup>

Selanjutnya, berkaitan dengan penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotikan, maka yang menjadi dasar dalam penerapan Restorative Justice selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain:

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik

---

<sup>156</sup> Rufinus Hutauruk. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal. 106



Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
- 5) Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata Negara mulai memikirkan bagaimana mengambil langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau

narapidana kasus narkoba yang dilakukan dengan pengobatan, perawatan dan program pemulihan dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Perlu diketahui bahwa sanksi yang diatur dalam UU Narkoba menganut double track system, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>157</sup>

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 sendiri penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak melawan hukum, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba ialah orang yang tidak sengaja mengkonsumsi narkoba karena adanya paksaan, bujukan, diperdaya, ditipu, atau adanya ancaman yang memaksa untuk mengkonsumsinya. Regulasi tersebut sudah menegaskan bahwa seseorang yang tertangkap tangan oleh pihak penegak hukum dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak terindikasi dengan adanya jaringan peredaran narkoba maka wajib dilakukan rehabilitasi. Menentukan seseorang yang dalam proses hukum karena kasus narkoba menjalani rehabilitasi medis ditentukan melalui suatu proses asesmen.

---

<sup>157</sup> Puteri Hikmawati. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba. Jurnal Ilmiah Negara Hukum, 2(2): 329-350

Adapun persyaratan asesmen terhadap penyalah guna narkoba dalam proses hukum (compulsory treatment) sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari penyidik/jaksa penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan
2. Surat permohonan dari klien/wali/kuasa hukum, identitas permohonan dari tersangka, hubungan pemohon dengan tersangka, kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka
3. Fotokopi surat izin berencana bila pemohon adalah kuasa hukum tersangka dan surat kuasa dari keluarga
4. Pas foto tersangka
5. Fotokopi KTP tersangka, pemohon atau kuasa hukum
6. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon dan tersangka
7. Fotokopi keanggotaan BPJS
8. Fotokopi surat penangkapan dan surat penahanan
9. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi bila tersangka pernah atau sedang dalam proses rehabilitasi
10. Hasil tes urin dari Laboratorium BNN/Puslabfor Mabes Polri/instansi kesehatan pemerintah
11. Menandatangani surat pernyataan permohonan rehabilitasi tidak dipungut biaya dan tidak memberikan imbalan kepada tim BNN
12. Penyidik/penuntut umum bersedia menandatangani surat pernyataan akan melampirkan hasil asesmen dalam BAP.

Lahirnya paradigma baru dalam lingkup penegakan hukum narkoba timbul sejak ditandatanganinya peraturan bersama. Melalui regulasi tersebut, maka terbentuklah tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota yang terdiri oleh tim dokter dan tim hukum yang bertugas melakukan analisa peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi penyalahgunaan. Dalam melakukan asesmen terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka penyalah guna narkoba dibentuk Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu ini terdiri dari:

- a) Tim Dokter yang meliputi dokter dan psikolog
- b) Tim Hukum, yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham.

Merujuk pada isi Peraturan Bersama, Tim Asesmen Terpadu ditegaskan dalam pasal 8 ayat (1) memiliki wewenang:

- a) Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, atau pengedar narkoba.
- b) Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c) Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Selanjutnya, terkait pelaksanaan asesmen dan analisis dilakukan oleh oleh tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Kemudian hasil asesmen tersebut digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Sedangkan, tim dokter bertugas melaksanakan asesmen dan analisis medis, psikososial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna narkotika. Melalui asesmen ini, atas permintaan penyidik, tim hukum dapat melakukan analisis terhadap peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan menggunakan narkotika sebagai penyalahgunaan atau sebagai pengedar.<sup>158</sup>

Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat peredaran gelap narkotika, maka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan rehabilitasi. Pemeriksaan pada proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa merupakan dan korban penyalahgunaan narkotika, guna proses rehabilitasi. Namun, dalam banyak kasus penyalahgunaan juga terlibat sebagai pengedar atau kurir sehingga rehabilitasi medis dan sosial tidak mungkin diterapkan. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Terhadap tersangka atau

---

<sup>158</sup> Ratna WP. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). (Yogyakarta: Legality, 2017). Hal. 93

terdakwa yang berdasarkan keputusan Tim Asesmen Terpadu menjalani rehabilitasi medis, selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, menyebutkan prosedur penyerahan sebagai berikut:

1) Tahap Penyerahan

- a) Penyerahan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum didampingi oleh pihak keluarga dan pihak Badan Narkotika Nasional dengan melampirkan rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu.
- b) Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif fasilitas rehabilitasi medis yang ditunjuk.
- c) Serah terima tersangka atau terdakwa di fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk harus disertai dengan pemberian informed consent (yakni persetujuan setelah mendapat informasi dari pihak fasilitas rehabilitasi) dari tersangka atau terdakwa, disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum dan pihak keluarga.

2) Tahap Pelaksanaan

- a) Rehabilitasi medis bagi tersangka atau terdakwa dilakukan dengan cara rawat inap atau rawat jalan sesuai dengan permintaan resmi tertulis pihak kepolisian, BNN/BNNP/BNNK (penyidik), atau kejaksaan



(penuntut umum) yang didasarkan pada rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

b) Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat inap, selama menjalani penitipan di fasilitas rehabilitasi medis, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pasien, yaitu:

1. Wajib mengikuti program yang ditentukan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut;

2. Tidak membawa alat komunikasi; dan

3) Komunikasi dengan keluarga / pihak lain harus melalui petugas kesehatan yang melakukan rehabilitasi.

a. Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa untuk mengikuti proses rehabilitasi terletak pada penyidik atau penuntut umum (bergantung pada tingkat perkara).

b. Pihak fasilitas rehabilitasi medis memberikan informasi kepada pengadilan yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai.

c. Pasien yang telah selesai menjalani terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan kembali kepada pihak yang menitipkan tersangka atau terdakwa (penyidik atau penuntut umum) dengan menyerahkan resume akhir kegiatan terapi rehabilitasi.

Pengamanan dan pengawasan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis dilaksanakan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut dan dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Proses asesmen yang dilaksanakan terhadap seorang tersangka yang merupakan penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan ataupun penuntutan, secara umum berakhir pada diberikannya rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sepanjang terpenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan murni pengguna yang tidak terlibat dengan peredaran narkotika.

Melalui analisis Tim Asesmen Terpadu dapat diketahui tingkat keparahan kecanduan seseorang terhadap narkotika, disamping keterlibatannya dalam penggunaan narkotika tersebut. Setelah permohonan asesmen disampaikan, maka Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter akan melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini bertujuan agar korban penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika selama dan setelah proses peradilan dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan ketergantungan terhadap narkotika.

Koordinasi dalam proses asesmen ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya bersama dari penegak hukum untuk menyelamatkan seseorang dari

ketergantungan dan bahaya narkoba bagi dirinya. Dalam proses asesmen ini diperlukan pemahaman bersama dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Badan Narkotika Nasional terkait dengan pentingnya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap seseorang.

Merujuk pada kebijakan hukum pidana maka asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum*. Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkoba apakah termasuk kategori penyalah guna narkoba atau pengedar narkoba, memiliki peran penting terutama sebagai proses screening bagi pengkategorian status penyalah guna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalah guna narkoba sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

Proses asesmen menduduki posisi penting untuk dapat atau tidaknya bagi penyalahguna narkoba menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Upaya asesmen ini tentu menuntut perlunya optimalisasi proses pelaksanaan asesmen terhadap orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus narkoba. Ditengah dukungan terhadap upaya

rehabilitasi melalui proses asesmen tersebut, tentu saja keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang matang, teliti dan hati-hati. Sebab, semakin hari semakin banyak kasus tindak pidana narkoba yang dilaporkan, sehingga berbicara terkait efektifitas hukum erat kaitannya dengan aktualisasi hukum itu sendiri.<sup>159</sup>

## **B. Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Belum Berkeadilan**

Penyalahgunaan narkoba tidak saja menjadi masalah nasional, melainkan juga masalah internasional, oleh karena itu komitmen bangsa Indonesia untuk memusnahkan peredaran narkoba yang semakin tinggi.<sup>160</sup> Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat merupakan empat komponen dalam system peradilan pidana yang mana antar komponen-komponen tersebut menjalin hubungan kerja sama yang disebut sebagai *Intergrated criminal justice system*. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yakni:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

---

<sup>159</sup> Riki Afrizal, Upita Anggunsur. (2019). Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagipecandu Narkoba. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3): 259-268

<sup>160</sup> Muslikan dan Muhammad Taufiq, Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Living Law* ISSN 2087-4936 Volume 11 Nomor 1, Januari 2019

c. mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara sistemik akan diselenggarakan secara terpadu, dimulai dari adanya kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh aparat yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian tindakan terhadap tersangka seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan samapai dengan dibuatnya BAP/ berita acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan kemudian BAP tersebut jika sudah lengkap diserahkan kepengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas atau putusan pidana.

Prosedural diatas disatu pihak aparat penegak hukum oleh undang-undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan tugasnya, namun dipihak lain hak-hak tersangka ataupun terdakwa harus pula diperhatikan, oleh karenanya undang-undang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan harkat dan martabat manusia. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHAP dapat dijadikan penanda apakah pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta bagaimanakah sikap tindakan dari para aparat penegaknya. Maka terkait dengan hal tersebut, setidaknya didalam KUHAP terdapat lima pilar penting yang perlu dikaji yakni:

a. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang yang berurusan dengan proses peradilan pidana memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa ada perbedaan, Kaya atau miskin, pria wanita, hitam putih, normal ataupun tidak normal dan lain sebagainya dan semua perbedaan tersebut tidak dapat mendasari perbedaan dalam hal hak asasi manusia. KUHAP yang oleh sebagian orang dijuluki sebagai karya agung yang mana isinya sarat dengan muatan hak asasi manusia, hanyalah berbentuk peraturan yang tak bernyawa yang keagungannya baru bisa dibuktikan dari bagaimana konkritnya penerapan pasal-pasal yang ada didalamnya, hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “hukum tidak saja terwujud dalam peraturan tetapi juga bagaimana prakteknya”.

Namun seagung apapun suatu karya baik yang berbentuk undang-undang seperti misalnya KUHAP disadari atau tidak didalamnya tetap mengandung hal-hal yang bersifat diskriminatif bahkan sejak yang namanya keadilan ditata oleh yang namanya hukum maka saat itulah dimulailah diskriminasi, karena hukum mengejar suatu keumuman atau uniformitas sedangkan didalam masyarakat terdapat berbagai kesenjangan dan perbedaan.

Setiap orang dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada negara, bila negara melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad), bahwa seseorang dapat melakukan gugatan terhadap



penguasa, jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kepada para warga negara, untuk menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di pengadilan, bila hak-hak dasarnya atau kebebasannya dilanggar.<sup>161</sup>

#### b. Penangkapan dan penahanan

Pasal 9 deklarasi umum Hak asasi Manusia menentukan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang”, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis atas kekuasaan yang sah dalam hal yang menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, yang mana ketentuan tersebut dijabarkan kembali didalam KUHAP. Penangkapan dan penahanan merupakan tugas polisi dengan harapan akan tercapai dan terpelihara suatu ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah dengan cara bagaimakah hal tersebut dicapai, Ternyata tugas dan pekerjaan polisi hanya dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu, dan salah satu pembatasan tersebut adalah hukum sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku yang mana tindakan- tindakan yang dilakukan oleh polisi memiliki tujuan-tujuan sosial tersendiri yang tidak

---

<sup>161</sup> Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 72

selalu sama dengan tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum itu akan memperlihatkan bahwa disamping mempunyai tujuan sosial, hukum juga memiliki tujuan khas yaitu sebagaimana yang tertera secara positif dalam peraturannya. Oleh karenanya sering menjadi dilema bagi polisi dalam melakukan suatu tindakan, disatu pihak polisi harus menjaga ketertiban namun dipihak lain polisi juga harus melakukan tindakan itu dalam kerangka hukum yang berlaku. Hukum merupakan lambang dari kepastian sedangkan ketertiban tidak memperhatikan apakah hukum sudah dijalankan atau belum. Dalam suasana hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan tetapi jelas pada saat itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan sehingga hal ini mengabaikan tuntutan kepastian hukum. sebagai contoh misalnya tindakan penangkapan dan penahanan yang hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari pejabat yang berwenang oleh Undang-Undang dan dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang. dalam prakteknya terutama terhadap kasus tertentu yang sangat membutuhkan ketertiban, melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang demikian itu sangat sulit bagi polisi.

Disinilah dilema yang harus dihadapi oleh polisi yaitu mencari titik-titik pilihan antara hukum dan ketertiban, pada saat polisi harus, menentukan pilihan yang demikian itu, kita akan berhadapan dengan masalah diskresi yang dilakukan oleh polisi. Yang pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum.

c. Asas praduga tak bersalah

Pada prinsipnya bahwa asas ini menekankan bahwa setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum seseorang tersebut terbukti secara syah dan meyakinkan atas kesalahan yang dilakukan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensi logis dari asas ini adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib mendapatkan perlindungan hukum berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan UU. Namun dalam prakteknya hal tersebut sering sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat penegak hukum karena sering sekali terjadi dalam penyidikan oleh aparat terhadap tersangka dilakukan dengan disertai ancaman, tekanan, paksaan bahkan tidak jarang dengan penganiayaan dimana seolah-olah si tersangka sudah benar-benar terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan, padahal dalam hal ini belum ada putusan dari hakim yang telah final.

d. Hak memperoleh bantuan hukum

Terdapat beberapa alasan mengapa bantuan hukum ini perlu diberikan pada tersangka dan terdakwa yakni:

- 1) bahwa kedudukan tersangka dan terdakwa tidak seimbang dengan kedudukan aparat.
- 2) bahwa tidak semua orang mengetahui apalagi memahami seluk beluk aturan hukum yang rumit

3) yakni faktor kejiwaan dan faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dalam hal memperjuangkan hak-haknya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

4) bahwa hakim yang memberikan putusan adalah manusia biasa demikian pula polisi maupun jaksa sehingga dalam hal ini penasehat hukum diperlukan sebagai pihak pengontrol.

Secara sosiologis peranan penasehat hukum disamping sebagai penjaga atau pengawal kekuasaan pengadilan juga berperan sebagai seseorang yang dimintai bantuan. Penasehat hukum dalam peranannya adalah dalam posisi berhadapan dengan pengadilan dan memiliki kedudukan yang otonom dan tidak tergantung serta bertujuan untuk mempertahankan hak-hak klien.

Berdasarkan keempat alasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka dan terdakwa sangat dibutuhkan, namun dalam prakteknya hak tersebut sering dilanggar, penasehat hukum yang dibolehkan mendampingi tersangka pada tahap penyidikan pada kenyataannya tidak pernah terjadi hal ini karena UU sendiri tidak pernah mengatur secara lebih lanjut apakah penyidik dalam melakukan penyidikan harus memberitahukan penasehat hukum.

e. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

Adanya asas ini mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan UU No. 8 tahun 1981 bahwa “negara republik Indonesia

adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bahwa pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana adalah untuk meningkatkan pembinaan setiap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ini sebenarnya mengandung 2 asas yakni hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi serta kewajiban pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan prilakunya selama proses pre-ajudikasi. Dalam kedua asas juga terkandung suatu prinsip bahwa negara dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya. Kemungkinan untuk menuntut ganti rugi dalam proses pidana meliputi 3 hal yaitu :

- 1) Ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan atau penuntutan yang tidak sah.
- 2) Ganti kerugian setelah herziening.
- 3) Ganti kerugian oleh korban pelanggaran hukum yang bukan oleh negara.

Didalam KUHAP ketiga jenis ganti kerugian diatas telah tercantum akan tetapi tidak diatur lebih lanjut mengenai bagaimana dan sejauh mana tuntutan ganti kerugian dapat dikabulkan kecuali pada jenis ganti kerugian pada butir c yang hal ini diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara ganti kerugian, apakah permasalahan ini telah

terlupakan oleh pembuat KUHAP atau sengaja dilupakan atau memang sengaja untuk memberikan kebebasan kepada kebijaksanaan hakim, itu semua masih kurang jelas. Sehingga dalam hal inilah sering sekali terjadi pelanggaran terhadap hak asasi seseorang.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Indonesia, masih perlu pembenahan identitas. Penegakan hukum yang terkandung didalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ternyata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh para aparat penegak hukum kita. Disatu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu menurut hukum, namun kekuasaan dan wewenang itu sering disalahgunakan. Akibatnya pengadilan kita sering dijadikan sebagai benteng keropos bukannya benteng terahir bagi para pencari keadilan. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

**a. *General Prevention***

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya



pengecehan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika dan psikotropika, memang diperlukan. Sebab, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

Program *demand reduction and supply reduction*, kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

**b. *Criminal Policy***

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan paragraf di atas, bahwa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika adalah dengan penetapan *strategi demand reduction and supply reduction*, sebagai suatu kebijakan prevensi umum. Hal ini sesuai dengan asas-asas dari UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa fungsi undang-undang ini ialah

menjamin ketersediaan narkotika untuk memenuhi kepentingan pelayanan kesehatan (pengobatan) serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh sebab itu, dalam menjamin ketersediaan narkotika, maka diperlukan penetapan rencana kebutuhan tahunan terhadap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya strategi kedua ialah dengan penetapan strategi *criminal policy* melalui instrumen penegakan hukum (*enforcement*) baik menggunakan instrumen penal (sanksi pidana) maupun nonpenal (pembinaan dan pengawasan masyarakat). Penegakan hukum narkotika menggunakan instrumen pidana bukanlah merupakan satu-satunya kebijakan yang harus diutamakan. Oleh sebab itu, strategi ketiga dilakukan dengan strategi *treatment and rehabilitation*.

Strategi ini dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan pertama, ialah *eliminate drug dependency* yakni untuk mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkotika dilakukan program *medical rehabilitation* (rehabilitasi medis). Kemudian pendekatan kedua, ialah *prevent recidivism*, yakni program pembinaan terhadap para bekas narapidana narkotika atau para residivis narkotika, untuk dilakukan pemantauan secara terus-menerus agar tidak melibatkan diri kembali kepada perbuatan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya.

Strategi keempat adalah *international cooperation*. Problem dalam penentuan kebijakan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi,

adalah masalah pemenuhan ketersediaan narkotika dan dimensi arus lalu lintas peredaran narkotika secara internasional. Tujuan daripada koordinasi internasional ialah membuka kerja sama dengan negara-negara baik regional maupun internasional pada tingkat peningkatan pengawasan (kontrol) dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, serta penguatan dan kekuatan nasional dalam upaya pengawasan terhadap pencegahan peredaran gelap narkotika pada tingkat internasional.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum.

Dalam rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kebiasaan penyalahgunaan narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang penyalahgunaan narkotika menyadari atau mengetahui perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak kehidupannya, proses rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahgunaan dan/atau pengedar narkotika ke dalam masyarakat dengan

cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan berperilaku apalagi didukung dengan adanya bantuan dari pihak keluarga korban yang merupakan formulasi yang sangat baik dan berpotensi besar terhadap penyalahgunaan narkotika, dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada residen untuk membantu proses pemulihan. Dalam rehabilitasi ada beberapa seperti rehabilitasi medis yang merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahgunaan dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku atau pun korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, oleh karna itu sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Prosedur penetapan sangsi pengedar sekaligus penyalahgunaan merupakan tatacara sesuai dengan aturn yang di keluarkan oleh hakim terhadap seorang terdakwa atau tersangka penyalahgunaan narkotika. Melalui permohonan BNN dan penyidik untuk di rekomendasikan seorang Koran penyalahgunaan narkotika untuk di rehabilitasi.

Tujuan utamanya agar para pengedar diberantas dan para penyalahgunaan narkotika diselamati untuk dilindungi serta harus diberi jamina mendapatkan tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan dapat sembuh dari ketergantungan narkotika itu pada diri penyalahgunaan. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dirumuskan dalam Bab XV dalam Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secara detail dalam setiap pasal itu pun dianggap sebagai terobosan dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkotika.

Pengguna atau penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang No 35 tahun 2009 merupakan pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan UU Narkotika yang mengatur mengenai tindak pidana penjara parapelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotikan dan pengedar. Disisilain dapat kita katakan bahwa menurut undang-undang narkotika, penyalahgunaan narkotika merupakan korban dan kita biasa tinjau atau lihat dari adanya aturan bahwa terhadap penyalahgunaan

narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Tetapi dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 129.

Dengan adanya aturan mengenai Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan terhadap parapelaku penyalahgunaan narkotika. Namun disisilain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban. Seseorang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, biar bagaimanapun keadaannya yang akan terjadi pasti selalu berusaha untuk mendapatkan narkotika tersebut. Maka dari itu akan timbul suatu usaha bagaimana caranya untuk mendapatkan Narkotika tersebut dengan segala macam cara, termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika di samping bahaya terhadap diri sendiri, juga dapat membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan sudah menjadi sebuah fenomena yang begitu serius harus ditanggulangi dan diselesaikan secepatnya baik oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan



hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secara detail dalam setiap pasal itu pun dianggap sebagai terobosan yang berani dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkotika. Hal mengenai Rehabilitasi pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga memberikan kesempatan bagi korban penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan hak kesembuhan. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang mengatur terkait dengan batasan jumlah Narkotika, yang dapat diajukan kepada Tim Asesmen Terpadu. Keberadaan Tim asesmen, yang terdiri dari dua tim yakni tim medis dan tim hukum yang sangat berpotensi dan mempunyai potensi yang sangat penting untuk menscreening antara bandar, penyalahgunaan, pengedar dan korban penyalahguna Narkotika. Tim Medis terdiri dari dokter dan psikolog, sementara tim hukum terdiri dari penyidik Polda, BNNP, dan Bapas (bila tersangka adalah anak). Perlu kita ketahui bahwa Tim Medis akan menilai tingkat ketergantungan, kondisi psikologis, dan kondisi medis klien/tersangka, dan tim hukum akan melakukan penyelidikan secara detail sejauh mana tindak pidana yang dilakukan apakah termasuk kategori bandar, pengedar atau murni korban penyalahguna Narkotika. Hasil

asesment akan dibahas dalam case conference dan menerbitkan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu yang berisi bisa atau tidaknya tersangka ditempatkan di lembaga rehabilitasi pada masa persidangan. Surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara. Dalam proses persidangan, anggota tim asesmen terpadu menjadi saksi dalam persidangan untuk menguatkan yang terdapat dalam surat rekomendasi. Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik Polda DIY, BNNP DIY dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter atau ahli hukum pada perkar penyalahgunaan narkoba atau pengedar jika dalam keterangan atau perbuatan itu mempunyai kesulitan untuk membuktikan dalam persidangan pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
- b. Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”
- c. Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Akan tetapi dalam beberapa aturan yang ada dalam undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba harus di permasalahan terkait dengan kapasitasnya.

Tindak pidana narkoba seperti penyalahgunaan narkoba dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. Pengguna narkoba sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkoba, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkoba tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba- coba.

Pengguna narkoba dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkoba) tersebut. Penyalahgunaan narkoba selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu

sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, segala cara dilakukan si pemakai atau korban agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan *Self victizing victims* karena penyalahgunaan narkotika menderita sindroma ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkotika di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam rangka mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut maka dalam Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009) tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan penyalahgunaan narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh

karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Sebenarnya narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Maka dari itu penyalahguna narkotika seharusnya direhabilitasi. Dalam Undang-undang Narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika dapat dibedakan lagi menjadi korban penyalahguna narkotika. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahguna tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu pasal terkait penyalahguna. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127 ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi). Hal ini menjadi sebuah keputusan bersama bahwa pada kenyataannya sanksi penjara terhadap tindak pidana narkotika tetap diperlukan dan tidak hanya menetapkan sanksi rehabilitasi saja yang dianggap belum cukup efektif.

Penerapan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkotika, dan putusan



yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Undang-undang narkotika menjelaskan bahwa seorang korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi asal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam Undang-Undang sebelumnya juga ditegaskan mengenai masalah rehabilitasi, yaitu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sangat jelas pada Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik penyalahgunaan narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika; atau
  - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen pengguna Narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya satuan reserse Narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pemberian sanksi rehabilitasi dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Tanpa adanya rehabilitasi besar kemungkinan bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika. Penanggulangan tindak pidana Narkotika dengan sanksi rehabilitasi diharapkan mampu membuat sebuah rumusan konsep peraturan yang dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Terkait keengganan kalangan penyidik narkotika memintakan asesment untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkotika pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu memilah berkas perkara yang dibuat penyidik yang tanpa disertai rekomendasi atau

keterangan ahli menyangkut kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis tersangka.

Penuntut umum melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan konstruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutus dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para Penyalah guna narkoba untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalah guna narkoba, terutama kepada tersangka publik figur. Hal ini pun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers.

Padahal penempatan penyalah guna narkoba untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat Undang-Undang merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkoba untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna narkoba untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkoba terhadap penyalah guna narkoba untuk diri

sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi *over capacity* warga binaan di Lapas.<sup>162</sup>

Selain permasalahan tersebut pada tahun 2018 Penyidik Ditresnarkoba Polda Jateng yang pernah menangani kasus penyalahguna Narkotika yang pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik dilakukan rehabilitasi sebagaimana pasal yang disangkakan oleh penyidik yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan pemeriksaan melalui TAT (Tim Asesmen Terpadu) dengan hasil atau rekomendasi rehabilitasi medis dan sosial selama 3 (tiga) bulan nyatanya setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa dan dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II), Jaksa justru melakukan penahanan dan hakim juga menjatuhkan kurungan penjara kepada penyalahguna tersebut.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya istilah tersebut adalah kesimpangsiuran pengaturan dalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkotika menegaskan “menjamin adanya upaya Rehabilitasi Medis serta Sosial”, tetapi menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menetapkan bahwa “menjalani Rehabilitasi Medis serta Rehabilitasi Sosial ialah wajib”. Sebelumnya penyalah guna memperoleh jaminan Rehabilitasi, namun ketika di Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ternyata penyalah guna Narkotika

---

<sup>162</sup> Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang, Viva Tanpas, hal, 31-37.

dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi, kecuali bisa dibuktikan ataupun terbukti bahwa dirinya adalah korban Narkotika.

Pada prakteknya, penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan criminal mengadopsi kebijakan yang komprehensif, melalui jalur pidana dan non pidana, untuk menyembuhkan terpidana (perlakuan pidana) dan anti social (perlakuan sosial). Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat.

Hukuman penjara terhadap pengguna Narkotika tidak berarti mereka langsung berhenti menyalah gunakan Narkotika. Karena secara umum sistem pembinaan bagi penyalahgunaan Narkotika yang menjalani hukuman penjara tidak berbeda dengan sistem pembinaan yang berlaku bagi terpidana dalam kasus lain. Padahal, mereka memang membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan khusus yang memulihkan kesehatannya, dan kesehatannya pun hancur akibat menggunakan Narkotika lagi. Memenjarakan seorang penyalahgunaan narkotika merupakan keputusan yang salah karena maksud dari hukuman tersebut adalah balas dendam. Sementara untuk penyalahgunaan Narkotika, hukuman yang harus



diterapkan adalah “pengobatan”, dengan mempertimbangkan kondisinya yang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan.<sup>163</sup>

Untuk dapat memahami sepenuhnya jenis sanksi tindakan yang pantas dan ideal yang harus digunakan kepada penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri, dapat dilihat dari sasaran perumusan yang juga merupakan jiwa dalam Undang-Undang tentang Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 4 (d) menyebutkan bahwa “menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”. Pasal 54 kembali menyebutkan tentang “Pecandu Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Dengan bunyi pasal tersebut, menunjukkan bahwa sanksi yang harus dijatuhkan kepada penyalahgunaan Narkotika berupa sanksi tindakan yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahkan tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.

Jika dilihat dari sudut pandang batin pelaku, pedoman standar Rehabilitasi bagi pelaku Narkotika harus dilaksanakan. Apabila pelaku Narkotika telah melaksanakan suatu tindakan dan terbukti sikap mentalnya serasi dengan perilaku yang telah dilaksanakannya, bahwa sudah selayaknya untuk menerapkan sanksi pidana yang paling berat kepada pelaku Narkotika guna memberantas perdagangan gelap Narkotika karena perilaku ini adalah kejahatan transnasional. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, pelaku penyalahgunaan Narkotika dianggap sebagai tindak pidana,

---

<sup>163</sup> Nainggolan, Ibrahim. “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”. *Jurnal Edu Tech* 5, No. 2 (2019): hlm. 140

sehingga yang menjadi persoalan adalah siapa sebenarnya korban dari tindak pidana yang dilaksanakan oleh pengguna Narkotika, sebab dalam hukum pidana dikenal dengan “tidak ada tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa adanya korban”. Terkait hal tersebut, menurut Undang- Undang Narkotika tidak ada masalah dengan pengguna sebagai korban, dan pada saat yang sama pelaku juga dijatuhi pidana dan Rehabilitasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya untuk kajian atas asas, terori serta norma hukum pembuktian, guna membuktikan seorang pelaku Narkotika adalah korban Narkotika merupakan hal yang sulit, sebab mesti memandang terlebih dahulu apakah pengguna Narkotika tersebut telah memakai Narkotika dan harus dibuktikan bahwa pengguna Narkotika dalam keadaan dibujuk, ditipu, diperdaya, dipaksakan, dan/atau diancam akan menggunakan Narkotika. Maka dari itu, dalam praktik peradilan pengimplementasian ketentuan Pasal 127 Undang- Undang Narkotika, spesifiknya bagi penyalahgunaan Narkotika relatif terbatas dilaksanakan oleh hakim.<sup>164</sup> Namun demikian, sekalipun seorang penyalahgunaan Narkotika memenuhi unsur pengelompokkan perbuatan terlarang yang diatur dalam pasal lain, jika maksud pelakunya adalah digunakan sendiri sebagai akibat dari kecanduan Narkotika, pelaku tidak diperkenankan diancam dengan pidana penjara, tetapi harus mengatur secara tegas sanksi dari perbuatan tersebut yang berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

---

<sup>164</sup> Hanafi. “Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia* 1, No. 2 (2017): hlm. 40-42

Peran lembaga asesmen terpadu dalam melaksanakan asesmen pada penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba merupakan wujud dari paradigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba. Tim asesmen terpadu terdiri atas tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Sedangkan, tim dokter bertugas melaksanakan asesmen dan analisis medis, psikososial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna narkoba. Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkoba apakah termasuk kategori penyalah guna narkoba atau pengedar narkoba, memiliki peran penting terutama sebagai proses screening bagi pengkategorian status penyalah guna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Dapat dikatakan bahwa Asesmen Terpadu ini mampu menyentuh aspek hukum dan aspek medis. Melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Program rehabilitasi memberikan kesempatan seorang penyalahguna narkoba menemukan “jalan kembali” dalam kehidupannya dan pada akhirnya bermuara pada tercapainya tujuan pidana yakni restorative justice bagi penyalahgunaan narkoba tersebut.

Regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba belum berkeadilan adalah bahwa pada

prakteknya, penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan criminal mengadopsi kebijakan yang komprehensif, melalui jalur pidana dan non pidana, untuk menyembuhkan terpidana (perlakuan pidana) dan anti social (*perlakuan sosial*). Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat. Hukuman penjara terhadap pengguna Narkotika tidak berarti mereka langsung berhenti menyalahgunakan Narkotika. Karena secara umum sistem pembinaan bagi penyalahgunaan Narkotika yang menjalani hukuman penjara tidak berbeda dengan sistem pembinaan yang berlaku bagi terpidana dalam kasus lain. Padahal, mereka memang membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan khusus yang memulihkan kesehatannya, dan kesehatannya pun hancur akibat menggunakan Narkotika lagi. Memenjarakan seorang penyalahgunaan narkotika merupakan keputusan yang salah karena maksud dari hukuman tersebut adalah balas dendam. Sementara untuk penyalahgunaan Narkotika, hukuman yang harus diterapkan adalah “pengobatan”, dengan mempertimbangkan kondisinya yang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan. Oleh karena itu peran lembaga asesmen terpadu dalam melaksanakan asesmen pada penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika merupakan wujud dari paridigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika.

**BAB IV**

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PELAKSANAAN**

**ASESMEN REHABILITASI TERHADAP KORBAN**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum**

Seorang korban penyalahgunaan narkotika merupakan korban dari narkotika sehingga ia pantas disebut sebagai orang sakit. Akibat, seorang korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani pengobatan dengan memasukkannya ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi tersebut sesuai dengan tujuan undang-undang sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika (walaupun tidak wajib) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses hukum juga diatur dalam Pasal 13 ayat

(4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, berbunyi: "(4)

Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. (5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi korban penyalahgunaan narkotika. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait”.

Seorang penyalahgunaan narkotika yang mau mengonsumsi narkotika hampir pasti akan membeli atau terlibat dalam transaksi jual beli narkotika. Ketika dia sudah membeli narkotika atau sekalipun narkotikanya diperoleh dengan tidak membeli, pasti dia kemudian akan memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Begitupun halnya dengan korban penyalahgunaan narkotika. Ketika narkotika masuk ke dalam tubuhnya saat dia diperdaya, ditipu atau dipaksa, narkotika tersebut pasti berada dalam penguasaan si korban penyalahgunaan narkotika. Pada saat seorang penyalahgunaan tertangkap membeli atau menguasai narkotika, atau seorang korban penyalahgunaan narkotika tertangkap menguasai narkotika, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan didakwa dengan pasal pembelian ataupun penguasaan narkotika. Pasal pembelian, kepemilikan narkotika, maupun



tindak pidana narkotika lainnya, semuanya itu diancam dengan pidana penjara.

Undang-Undang Narkotika mengintegrasikan upaya penegakan hukum dan kesehatan dengan mengatur tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika bersifat khusus yang menyimpang dari hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Sistem peradilan terhadap penyalahguna narkotika harus mengutamakan upaya rehabilitasi daripada upaya penegakan hukum.<sup>165</sup> Pasal 54 UU Narkotika menjelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika yang bermasalah dengan hukum wajib mendapatkan hukuman rehabilitasi dari hakim. Penyalahguna narkotika diberikan jaminan untuk direhabilitasi bukan ditahan agar masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu permasalahan lain yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “Undang-Undang Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 Undang-Undang tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui.

---

<sup>165</sup> Hidayatun, S., & Widowaty, Y. Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 2020, hlm. 166-180.

Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009. Posisi penyalahgunaan narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan penyalahgunaan narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini

berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Tinjauan victimology, mengklasifikasikan penyalahgunaan narkotika sebagai “*self victimizing victims*” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara penyalahgunaan narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab penyalahgunaan narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika seringkali menghadapi permasalahan. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal maupun alternatif pasal kepemilikan narkotika yang lebih berat seperti pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan fakta empiris di lapangan kebanyakan pelaku pengguna narkotika dalam persidangan hanya terbukti sebagai pengguna dan melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dapat diartikan bahwa pendekatan pembedaan penjara terhadap

pengguna narkoba lebih dominan dibandingkan dengan hukuman rehabilitasi.<sup>166</sup>

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara. Permasalahan pidana yang tidak proporsional bukan hanya semata mengenai penyalahgunaan yang seharusnya masuk rehabilitasi tetapi justru ditempatkan di penjara.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi

---

<sup>166</sup> Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2001, Hlm 56

semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.<sup>167</sup>

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.<sup>168</sup>

Pelaksanaan menjalankan asesmen aturan terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada Kepolisian Republik Indonesia sama dengan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu jika korban penyalahguna atau penyalahgunaan narkoba melakukan pelaporan tanpa proses penangkapan maka pihak Kepolisian akan mengarahkan/merekomendasi langsung ke Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) dan jika korban penyalahguna narkoba tertangkap oleh pihak Kepolisian maka prosesnya, penerimaan permohonan asesmen dari penyidik paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah masih terdapatnya sanksi penjara bagi korban penyalahgunaan narkoba. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas,

---

<sup>167</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996). Hlm.44

<sup>168</sup> Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989). Hlm.60

tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. Posisi penyalahgunaan narkoba mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah penyalahgunaan narkoba menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain merupakan korban.

## **B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum**

Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip- prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum

Penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagai sanksi alternatif dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. yang dimaksud dengan aspek



perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain menyelesaikan konflik mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum, dalam hal ini bagi penyalahguna narkotika dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkotika sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Termasuk anak korban penyalahguna narkotika harus menghadapi persoalan hukum sementara persoalan kesehatannya terabaikan.

Hukum sebagai norma positif dalam tindak pidana narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan lain berkaitan dengan undangundang tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai pedoman hakim dalam penerapan pemidanaan rehabilitasi yang hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dalam hal ini sejumlah maksimal satu gram. Selain itu terdapat juga Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berisi diantaranya dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, Penuntut Umum mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidana penjara.

Dalam praktik penegakan hukum, seseorang yang memenuhi penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dipandang telah masuk unsur memiliki atau menguasai narkoba dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Rumusan norma dalam Pasal 127 secara tegas mengatur terhadap pengguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. “Praktik penerapan kedua pasal itu memiliki disparitas yang jauh berbeda, sehingga ketidakpastian hukum akhirnya bermuara pada ketidakadilan.

Penerapan Pasal-Pasal yang keliru dan adanya kerancuan dalam Pasal yang seharusnya dikenakan kepada pengedar, Bandar atau kurir, bukan dikenakan terhadap penyalahgunaan, Sehingga hak dari penyalahgunaan dalam Pasal 127 yang menyatakan penyalahgunaan direhabilitasi tidak

didapatkan oleh pecandu tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh <sup>169</sup>, dimana pecandu narkoba akan mendapatkan Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga diperkuat dengan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya.

Implikasinya pidana yang dijatuhkan kepada korban penyalahguna narkotika kurang tepat antara pidana rehabilitasi atau pidana penjara. Pelaku yang seharusnya direhabilitasi tetapi di penjarakan, hal ini salah satu penyebab seorang pelaku melakukan kejahatan berulang kali. Selain itu hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya upaya hukum dalam perkara narkotika yang juga berdampak pada dominasi jumlah tahanan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan banyaknya jumlah tahanan narkotika dan semakin lamanya tahanan narkotika berinteraksi maka antar tahanan bisa saling mempengaruhi yang berakibat peningkatan kualitas pelaku, yang semula hanya sebagai pengguna bisa naik kelas menjadi pengedar dan hal ini bisa menjadi kriminogen baru dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Penanganan masalah narkotika masih belum sepenuhnya maksimal, dengan berbagai celah-celah hukum yang dapat menghambat dalam memberantas dan memerangi peredaran gelap narkotika, baik dalam substansi, struktur dan budaya hukum itu sendiri, terkadang dalam penanganan perkara

---

<sup>169</sup> . Laksana, A. W. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 2015, hlm. 74–85. Retrieved from [http:// dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417](http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417)

narkotika sendiri antara penegak hukum berbeda pendapat dengan berbagai argument, walaupun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas dalam pasal-pasal nya, sebagai contoh A telah tertangkap tangan telah kedapatan membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Amphetamin) akan tetapi berat dari Shabu-shabu tersebut di bawah ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, ketika dalam proses penyidikan, penyidik yakin bahwa untuk menjerat dan memberi efek jera diterapkan Pasal 114 dan atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan (pengamatan, pembuntutan, wawancara, undercover buy dll.), akan tetapi jaksa selaku penuntut umum tidak sependapat dengan penyidik dengan memberi petunjuk untuk menerapkan Pasal 127 atau sebagai penyalahguna, ketika pasal tersebut dimasukan berarti ada tindakan tambahan yang harus dilakukan yaitu Asesment Rehabilitasi di mana proses hukum yang seharusnya sederhana, cepat dan murah sesuai konsep hukum modern yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jadi memakan waktu dan menambah biaya, dan bisa dibayangkan apabila seorang bandar narkotika cerdas dengan mengetahui adanya SEMA Nomor 04 Tahun 2010, tidak menutup kemungkinan mereka akan menjual atau mengedarkan narkotika dengan berat di bawah SEMA tersebut dan akan terdapat celah untuk menghindari pasal sebagai pengedar.

Kelemahan dari aspek struktur hukum masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dan belum sinerginya dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu dalam peraturan bersama pada Pasal 2 huruf c ditegaskan bahwa terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

### **C. Kelemahan Aspek Budaya Hukum**

Ketika narkotika sudah mulai perlahan demi perlahan beredar secara ilegal di masyarakat maka akan menimbulkan kerusakan yang di dalamnya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh narkotika tidak hanya sebatas terjadi pada diri pengguna narkotika (merusak/menghancurkan kesehatan baik jasmani maupun emosi dan emosional) tetapi juga merusak tatanan kehidupan masyarakat, misalnya dari sisi ekonomi: penyalahgunaan narkotika juga meningkatkan biaya kesehatan baik yang dikeluarkan oleh pihak keluarga, masyarakat dan negara, sisi sosial dan pendidikan: para pencandu narkotika biasanya menjadi antisosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya dan merugikan masyarakat, sisi kultural: jika narkotika sudah menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menerima bahwa pimpinannya, polisi, hakim, jaksa advokat dan lain sebagainya penyalahgunaan narkotika sehingga apabila keadaan demikian terjadi maka akan sangat berbahaya bagi

keberlangsungan hidup bangsa dan negara, sisi keamanan nasional: karena perdagangan narkoba memiliki banyak menutup keuntungan tidak kemungkinan para pemberontak/kelompok separatis terlibat dalam peredarannya dan hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan pemberontakan, dan sisi penegakan hukum: penggunaan narkoba yang terus menerus akan menyebabkan kecanduan yang sangat besar sehingga jika keuangan pribadi sudah tidak mampu membiayai maka tidak menutup kemungkinan untuk pemenuhannya melakukan tindak pidana lain, seperti mencuri, menjadi pengedar narkoba dan lain sebagainya.<sup>170</sup>

Upaya penanggulangan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Semakin baik peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba diharapkan dapat menurunkan peredaran dan menghentikan tindak pidana narkoba yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan-pendekatan secara sosiologi pada hakikatnya senantiasa bersifat anti-formal. Hal ini dihubungkan dengan pandangannya terhadap

---

<sup>170</sup> Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2004, Hlm. 22-32.



kenyataan-kenyataan kehidupan normatif dalam masyarakat, yaitu tidak hanya diselenggarakan oleh hukum yang diambil dari sumber-sumber formal.<sup>171</sup>

Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada masyarakat untuk membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkotika tersebut dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif.

Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.

---

<sup>171</sup> Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 334.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pencegahan terhadap bahaya narkotika perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan action anti-narkotika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* (efek jera) dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika.<sup>172</sup>

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

---

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm. 335

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan- peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari system hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur- unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.<sup>173</sup>

Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya

---

<sup>173</sup> M. Lawrence Friedman. *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 11-20.

oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut.

Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari pengertian di atas, tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengedar narkotika, sehingga apabila memakai makna atau konotasi negatif yang ada pada masyarakat, maka pengedar narkotika merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan komersil maupun bukan komersil yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau ilegal. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat 6 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai

tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba. Sedangkan Penyalahgunaan Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para penyalahgunaan narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkoba, artinya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjamin hukuman bagi korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.

Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang penyalahgunaan narkoba, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mereka divonis pidana penjara. Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutanannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkoba yang telah mencandui dirinya, Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya sebagai penyalahguna tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkoba).

Persoalan yang terjadi adalah mantan Penyalahgunaan Narkotika tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika ia kembali ke masyarakat. Salah satu penyebab yang mempengaruhi sulitnya penyesuaian diri mantan Penyalahgunaan Narkotika dengan lingkungan adalah ketidakmampuan *stakeholder* maupun masyarakat luas dalam mengayomi dan mengawasi Penyalahgunaan Narkotika. Stigma masyarakat terhadap mantan Penyalahgunaan Narkotika yang terlanjur terbangun menyebabkan adanya atribut sosial yang dibangun dengan tujuan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok mengenai penyalahgunaan narkotika. Hal ini ternyata telah terbangun di dalam masyarakat melalui proses internalisasi norma-norma sosial yang telah ada di masyarakat mengenai penentuan nilai baik dan buruknya suatu perilaku sosial. Masyarakat diduga terlanjur meyakini bahwa narkoba dan minuman keras adalah akar dari tindak kriminal, sehingga individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras adalah salah satu *deviant behavior* (perilaku menyimpang) yang akan merujuk pada stigma. Dampak yang terlihat adalah mantan Penyalahgunaan Narkotika teralienasi dalam proses integrasi sosialnya di dalam masyarakat.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Upaya penanggulangan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka



juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.



**BAB IV**

**REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN ASESMEN**

**REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN**

**NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Negara Asing**

**1. Thailand**

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika B.E. 2522 (1979) Jenis-jenis narkoba di Thailand dibagi menjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatan berbahaya, seperti heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan opium), Kategori III (dalam bentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidrida asetat, asetil klorida dan bahan-bahan narkotika kategori I dan II) dan Kategori V (ganja). Perlu dicatat bahwa metamfetamin dikategorikan sebagai narkotika golongan I sejak PBB melaporkan bahwa Thailand berada di tingkat tertinggi penyalahgunaan methamphetamin. Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai pasien, bukan pelaku, dan harus menjalani rehabilitasi (UU Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan narkotika BE 2545 (2002). Selain itu, pelaku perdagangan narkoba di Thailand harus mendapatkan sanksi berdasarkan UU Tindakan Pemberantasan Pelanggar Narkotika BE 2534 (1991).

Pengendalian hukum terhadap narkoba di Thailand dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu: Undang-undang tentang

pengendalian zat narkotika, Undang-undang tentang kekuasaan dan tugas yang kompeten, Undang-undang khusus, Undang-undang tentang pengendalian bahan kimia yang digunakan untuk produksi narkoba dan Undang-undang bagi pelanggaran narkoba.

## 2. Singapura

Jumlah pengguna narkoba di Singapura meningkat sepanjang 2019 lalu. Hal ini dilihat dari tingkat hunian pusat rehabilitasi narkoba (DRC) melalui Lembaga Pemasyarakatan Singapura (SPS) mencatat, sampai Jumat (7/2/2020) sebanyak 2.080 narapidana direhabilitasi. Jumlah ini meningkat tajam sekitar 65 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.257 narapidana.<sup>174</sup> Lonjakan terjadi setelah Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba Singapur diubah pada Januari tahun lalu untuk memungkinkan para residivis penyalahguna narkoba yang tidak melakukan pelanggaran konkuren lainnya untuk dikirim ke DRC dengan tujuan untuk mengurangi kekambuhan.

Sebelumnya, DRC dicadangkan untuk penyalahguna narkoba tingkat pertama dan kedua. Mereka yang ditangkap untuk ketiga kalinya dan seterusnya, akan dijatuhi hukuman penjara jangka panjang. Namun dengan adanya UU, peraturan berubah.

DRC dalam rehabilitasinya, menjalankan program pemasyarakatan berbasis psikologi, pelatihan keterampilan serta dukungan keluarga, dan layanan keagamaan. Narapidana kemudian akan melayani di akhir

---

<sup>174</sup> <https://batampos.co.id/2020/02/09/melihat-rehabilitasi-narkoba-di-singapura/> diakses 5 April 2023

penahanan mereka di komunitas, baik setelah bebas dari DRC, di rumah singgah, atau di rumah dengan penandaan elektronik.

Kepemilikan Narkoba di Singapura jika dibawah 20 gram dan orang tersebut tidak bersalah dari perdagangan narkoba maka mereka tidak dapat dihukum mati.<sup>175</sup> Penerapan hukuman tergantung pada kelas dan jumlah narkoba yang diperdagangkan yang hukumannya berupa dari penjara dan hukuman cambuk hingga hukuman mati wajib. Apabila pelaku telah menjadi terpidana maka hukuman mati dapat dihindarkan jika dapat membuktikan bahwa mereka hanyalah kurir yang bertugas mengangkut, mengirim atau mengantarkan narkoba. Dalam Peraturan di Singapura jika melalui hasil pemeriksaan sebagai penyalahgunaan narkotika, dapat diperintahkan untuk dirawat di pusat rehabilitasi untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi selama 6 bulan (dapat diperpanjang hingga 3 tahun) di *Drug Rehabilitation Centres* (DRCs).<sup>176</sup>

### 3. Portugal

Sejak 1 Juli 2001, dengan kebijakan dekriminasi *illicit drugs for personal use* sesuai dengan Law 30/2000, konsumsi dan kepemilikan pribadi tanaman, zat ataupun bentuk narkotika lainnya di bawah jumlah batas yang ditentukan hanya akan dikenakan sanksi administratif. Penggunaan narkotika tetap dilarang dan diawasi, hanya saja bukan dalam ranah pidana. Sedangkan, untuk jumlah narkoba di atas batas konsumsi

<sup>175</sup> <https://pssat.ugm.ac.id/id/belajar-tentang-perbedaan-hukuman-mati-di-negara-negara-asia-tenggara/> diakses 5 April 2023

<sup>176</sup> *Ibid*

pribadi, akan diidentifikasi sebagai perdagangan narkoba yang merupakan tindak pidana.

Kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pengguna narkoba diserahkan kepada *Commission for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDTs). Orang yang ditemukan memiliki atau mengonsumsi narkoba akan dimintai keterangan oleh polisi kemudian diserahkan kepada CDTs. CDTs yang terdiri dari pengacara, pekerja sosial dan tenaga medis (psikolog atau psikiatri) akan menganalisa kondisi ketergantungan narkoba pengguna. Bagi pengguna non-ketergantungan dikenakan sanksi denda, kerja sosial, larangan kunjungan dan sanksi administratif lainnya. Sedangkan bagi pengguna dengan ketergantungan akan dikenakan wajib rehabilitasi dan perawatan. CDTs juga menekankan privasi dan kenyamanan pasien untuk menghindari stigma negatif dan labeling yang dapat memperburuk kondisi sosial pengguna.

Hasil yang dicapai dari kebijakan dekriminasi narkoba di Portugal yakni: tidak terjadi drug tourism (IDT Annual Report 2005)<sup>177</sup>, Dari tahun 2001 hingga 2006 terjadi penurunan tingkat lifetime prevalence dalam penggunaan narkoba di usia 13-15 dan usia 16-18 tahun (IDT Annual Report 2007), tingkat persebaran HIV akibat penggunaan narkoba menurun (IDT Annual Report 2006), jumlah kematian akibat penggunaan

---

<sup>177</sup> Instituto da Droga e da Toxicodpendência. (2006). Annual Report 2005: The National Situation Relating to Drugs and Dependency. Lisbon: IPDT

narkoba menurun<sup>178</sup> dan jumlah orang yang mendapatkan perawatan ketergantungan narkotika meningkat hingga 147%.

#### 4. Malaysia

Untuk menurunkan para pengguna, pemerintah Malaysia telah merubah strategi dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotikayang semula memfokuskan pada aspek penegakan hukum pidana kepada pendekatan memerangi penyakit kecanduan dengan cara perawatan atau rehabilitasi dengan menerbitkan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 - Pindaan 1998.<sup>179</sup> Para pengguna narkoba (dadah) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba di depan pengadilan, maka hakim wajib memutuskan pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila penyalahgunaan tersebut dipidana untuk kedua kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak pidana narkoba untuk ketigakalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan penyalahgunaan untuk dipenjara untuk menimbulkan efek jera. Negara terakhir yang hendak melakukan dekriminalisasi pengguna narkoba adalah Kolombia. RUU Dekriminalisai Penggunaan narkoba merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung Kolombia bahwa kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

<sup>178</sup> Greenwald, Glenn. (2009). *Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. Washington DC: CATO Institute, hlm. 17

<sup>179</sup> Mahmood Nazar Mohamed. 2003. *Mencegah, Merawat dan Memulihkan Penagih Dadah: Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, hlm. 28



## **B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan**

Sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitive, tercermin dari jumlah penghuni lembaga permasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Isu *overcrowding* ini telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dituangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan system hukum pidana melalui pendekatan keadilan restorative. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan criminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkaratindak pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restorative, dengan semangat untuk memulihkan

keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat *victimless crime*.<sup>180</sup>

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.<sup>181</sup>

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa

---

<sup>180</sup> Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui ZRehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

<sup>181</sup> Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20L.pdf> pada 20 Desember 2023, pukul 21.45 WIB.

sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang

adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Di Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Tahap-tahap rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika adalah :

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini penyalahgunaan diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah penyalahgunaan perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini penyalahgunaan ikut dalam program rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, penyalahgunaan menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.
3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini penyalahgunaan diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan

sehari-hari, penyalahgunaan dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antara lain **Pertama**, Penyalahgunaan ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika yang telah bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi penyalahgunaan berat. **Kedua**, Penyalahgunaan belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Penyalahgunaan takut dijadikan target operasi. **Ketiga**, Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan penyalahgunaan narkotika belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela. **Keempat**, Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi penyalahgunaan narkotika. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan. **Lima**, biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi sangat besar.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Pada penyalahgunaan narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidan penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu agar terhindar dari kerusakan mental dan masa depan efek dari penggunaan narkoba. Jika penyalahgunaan narkotika adalah korban, maka pidana penjara bukanlah tindakan yang benar tetapi rehabilitasi adalah upaya yang tepat bagi penyalahgunaan Narkotika. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan penyalahgunaan ini bebas dari ketergantungannya, Dengan program rehabilitasi, maka mereka bisa berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dibina dan dilatih untuk mampu disiplin, serta mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di samping itu pula, mereka dapat mengelola



fungsi sosialnya. Dan apabila penyalahgunaan narkotika di penjara maka bukanlah terjadi pembinaan malah penyalahguna makin parah.

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu dibutuhkan rehabilitasi, dan dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai adalah bahwa regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang sebelumnya belum berkeadilan kini telah berkeadilan.

### **C. Rekonstruksi Norma Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan**

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pembinaan tersebut bertujuan agar dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim

dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna narkoba. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Bentuk kesepakatan bersama dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba nampak jelas ketika Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama.

Berdasarkan peraturan bersama tersebut diharapkan penyalahgunaan narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan akan tetap mendapatkan rehabilitasi. Tersangka yang tertangkap menggunakan Narkoba oleh pihak kepolisian selama menjalani proses penyidikan diduga sebagai penyalahgunaan Narkoba jarang diajukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan proses asesmen. Sementara proses asesmen tersebut diatur

dalam peraturan bersama di mana mereka yang tertangkap menggunakan Narkotika wajib untuk mendapatkan asesmen guna menentukan apakah mereka tergolong sebagai Pencandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika atau sebagai bandar atau penyalur dari Narkotika itu sendiri.

Asesmen ini bertujuan tidak lain agar mereka yang tergolong sebagai penyalahgunaan narotika atau penyalahguna narkotika dapat dilakukan rehabilitasi bukan mendapatkan sanksi pidana, sehingga berdasarkan peraturan bersama tersebut maka dibentuklah suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi penyalahgunaan. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan.

Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalahgunaan dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahgunaan

narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.<sup>182</sup>

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penyalahgunaan narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar penyalahgunaan tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si penyalahgunaan narkotika, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang penyalahgunaan secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan

---

<sup>182</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 74.

narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:<sup>183</sup>

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahgunaan dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pengguna bahkan penyalahgunaan yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Penyalahgunaan narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena penyalahgunaan narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Ketergantungan, kecanduan, adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (relaps), dan berlangsung

---

<sup>183</sup> Dimaslova, 2009. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Palu: STAIN Datokarama, hlm. 35.

progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik. Para pengguna dan penyalahgunaan narkotika, banyak yang tertangkap dan dijebloskan ke penjara (dalam hal ini lembaga pemasyarakatan), padahal seharusnya mereka memperoleh rehabilitasi medik dan sosial, terkecuali pengedar atau bandar.

Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan yang pernah dimiliki seperti semula yang karena suatu hal harus hilang. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalahgunaan dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahgunaan narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan Narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu, selain itu juga untuk memastikan terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar, terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalahguna Narkotika yang akan membunuh potensi pengembangan mereka, terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial, dan terwujudnya proses pengembangan penanganan korban Narkotika dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan



perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalagunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

Berdasarkan keterangan diatas, maka akan dilakukan rekonstruksi pada pasal-pasal seperti yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi  
Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan  
Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu: Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna:</p> <p>g. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>h. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>i. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>1. Bunyi undang-undang masih belum lengkap dan jelas dan masih mengedepankan sanksi pidana penjara.</p> <p>2. Belum berbasis nilai keadilan.</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengubah sanksi pidana penjara menjadi sanksi rehabilitasi, yaitu berbunyi :</p> <p>Pasal 127 (1) <b>Setiap korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi setelah melalui assesmen.</b></p> <p>(2) <b>Hasil assesmen terhadap penyalahgunaan narkotika menentukan untuk ditempatkan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan</b></p>

	<p>(1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>		<p><b>rehabilitasi religious.</b></p>
2	<p>Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan</p>	<p>Masih belum berkeadilan.</p>	<p>Rekonstruksi pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan</p>

<p>Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi</p> <p>Pasal 2</p> <p>Perturan Bersama ini bertujuan untuk :</p> <p>a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.</p> <p>b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.</p> <p>c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat</p>		<p>Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 2 huruf c dengan menambahkan kata berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 2</p> <p>Perturan Bersama ini bertujuan untuk :</p> <p>a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.</p> <p>b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.</p> <p>c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis, rehabilitasi</p>
--	---	---

	penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.		sosial dan rehabilitasi religius di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu berbasis nilai keadilan.
--	--	--	--



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika belum berkeadilan adalah bahwa pada prakteknya, penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan criminal mengadopsi kebijakan yang komprehensif, melalui jalur pidana dan non pidana, untuk menyembuhkan terpidana (perlakuan pidana) dan anti social (perlakuan sosial). Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat. Hukuman penjara terhadap pengguna Narkotika tidak berarti mereka langsung berhenti menyalahgunakan Narkotika. Karena secara umum sistem pembinaan bagi penyalahgunaan Narkotika yang menjalani hukuman penjara tidak berbeda dengan sistem pembinaan yang berlaku bagi terpidana dalam kasus lain. Padahal, mereka memang membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan khusus yang memulihkan kesehatannya, dan kesehatannya pun hancur akibat menggunakan Narkotika lagi. Memenjarakan seorang penyalahgunaan narkotika merupakan keputusan yang salah karena maksud dari hukuman tersebut adalah balas dendam. Sementara untuk

penyalahgunaan narkoba, hukuman yang harus diterapkan adalah “pengobatan”, dengan mempertimbangkan kondisinya yang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan. Oleh karena itu peran lembaga asesmen terpadu dalam melaksanakan asesmen pada penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba merupakan wujud dari paradigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah masih terdapatnya sanksi penjara bagi korban penyalahgunaan narkoba. Pasal 127 Undang-Undang Narkoba selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. Posisi penyalahgunaan narkoba mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah penyalahgunaan narkoba menurut ketentuan undang- undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain merupakan korban. Kelemahan dari aspek struktur hukum masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dan belum sinerginya dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu dalam peraturan bersama pada Pasal 2 huruf c ditegaskan bahwa terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi



sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Upaya penanggulangan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.

3. Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai :

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai adalah bahwa regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya belum berkeadilan kini telah berkeadilan, sedangkan rekonstruksi norma menitik beratkan pada pembinaan penjahat dengan cara rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial.

Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Asesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Nilai Keadilan antara lain :

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengubah sanksi pidana penjara menjadi sanksi rehabilitasi, yaitu berbunyi :

Pasal 127

- (1) Setiap korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi setelah melalui asesmen.
- (2) Hasil assesmen terhadap penyalahgunaan narkotika menentukan untuk ditempatkan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi religious.

Rekonstruksi pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 2 huruf c dengan menambahkan kata berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi :

Pasal 2

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi religius di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu berbasis nilai keadilan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah bersama lembaga legislatif hendaknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 127 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN

tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Hendaknya dibentuk lembaga rehabilitasi dan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Tim Asesmen Terpadu perlu memasukkan ketentuan mengenai asesmen terpadu kedalam substansi Undang-Undang Narkotika yang akan datang agar memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.
3. Hendaknya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial perlu juga ditambah dengan rehabilitasi Religius (rehabilitasi berbasis agama).
4. Penyelesaian penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice*.

### **C. Implikasi Disertasi**

#### **1. Implikasi Teoritis**

Secara teoretis dapat memberikan menemukan konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan nilai keadilan.

#### **2. Implikasi Praktis**

Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang, Viva Tanpas
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika
- B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Badan Narkotika Nasional, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Poses Hukum, Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, 2015
- Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro,
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994).
- Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta: Gaya Baru
- Dani Krinawati & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta:



- Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, Hlm. 28.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dimaslova, 2009. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Palu: STAIN Datokarama.
- Dimaslova, 2009. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Palu: STAIN Datokarama
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2004
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Greenwald, Glenn. (2009). *Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. Washington DC: CATO Institute
- Instituto da Droga e da Toxicodependência. (2006). *Annual Report 2005: The National Situation Relating to Drugs and Dependency*. Lisbon: IPDT
- James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safaat. 2013. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Konstitusi Press.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989).
- Laksana, A. W. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 2015, hlm. 74–85. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>



- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta
- M. Lawrence Friedman, 1975, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mahmood Nazar Mohamed. 2003. *Mencegah, Merawat dan Memulihkan Penagih Dadah: Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Makarao, Moh. Taufik 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.
- Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui ZRehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014.
- Prakoso, Djoko., Bambang R.L., dan Muhksin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta. Bina Aksara.

- Ratna WP. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). (Yogyakarta: Legality, 2017)
- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Madju, 1998
- Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sasongko, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soetandyo Wignjosebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2001
- Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UGM Press, 2005

- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung.
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tommy Leonard, 2013, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- W. Friedmann, 2006, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wolfgang Friedmann. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Perundang-Undangan**

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, LL Setneg ; 58 Hlm).

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, LL Setneg, 77 Hlm).

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014.

### Artikel, Jurnal, dan lain-lain

- Bambang Joyo Supeno, 2016. *Efektifitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol. 14 No. 1 Oktober 2016.
- Ciptono. 2019. Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia. *Adil Jurnal Indonesia*, 1(1): 9-19
- Eka Fitri Andriyanti. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4): 326-331
- Hanafi. “Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia* 1, No. 2 (2017):
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 2020
- Jesyilia Hillary Lawalata. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, 2(1): 91-112
- Nainggolan, Ibrahim. “Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”. *Jurnal Edu Tech* 5, No. 2 (2019):
- Puteri Hikmawati. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmiah Negara Hukum*, 2(2): 329-350
- Riki Afrizal, Upita Anggunsur. (2019). Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagipecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3): 259-268
- Rospita Adelina Siregar, Lila Pitri Widi Hastuti. Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1): 59-69
- Wahyu Hariyadi, teguh Anindito. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2): 377-383

### Internet

*Diakses* melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 20 Desember 2023, pukul 21.45 WIB.



<https://batampos.co.id/2020/02/09/melihat-rehabilitasi-narkoba-di-singapura/>  
diakses 5 April 2023

<https://pssat.ugm.ac.id/id/belajar-tentang-perbedaan-hukuman-mati-di-negara-negara-asia-tenggara/> diakses 5 April 2023

<http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkotika>. Di akses pada Tanggal 31 Oktober 2021.

[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id). Di akses pada tanggal 31 April 2023.

Andi Saputra, 2019, *Banding Ditolak, Roro Fitria Tetap Dihukum 4 Tahun Penjara*, <https://news.detik.com/berita/d-4379187/banding-ditolak-ro-ro-fitria-tetap-dihukum-4-tahun-penjara>.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2020, Press Release Akhir Tahun 2020 BNN Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-provinsi-jawa-tengah/>.

<http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf>

Rambe Purba, 2022, Kakanwil Kemenkumham Jateng Buka Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas Magelang, Artikel Zona Bandung diakses melalui <https://www.zonabandung.com/daerah/pr-1202695770/kakanwil-kemenkumham-jateng-buka-rehabilitasi-medis-dan-sosial-di-lapas-magelang>

Fajar Pratama – detikNews, 2017, *Kasus Ridho Rhoma dan Bahaya Narkoba dalam Angka*, <https://news.detik.com/berita/d-3457191/kasus-ridho-rhoma-dan-bahaya-narkoba-dalam-angka>

Gatra.com, 2019, *Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkoba*, <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkoba>.

Gatra.com, 2021, *Polda Jateng: 48% Pengedar Narkoba Melibatkan Anak Usia Muda*, <https://www.gatra.com/detail/news/502681/hukum/polda-jateng-48-pengedar-narkoba-melibatkan-anak-usia-muda>

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2022, pada Pukul 10.00 WIB.M. Yusuf Manurung dan Zacharias Wuragil, 2019, *Hakim Vonis Artis Jefri Nichol Bersalah, Ini Hukumannya*, <https://metro.tempo.co/read/1270929/hakim-vonis-artis-jefri-nichol-bersalah-ini-hukumannya>

